PERUBAHAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh**:**

DINA HIMATUS SAYIDAH

NIM: 10222050

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PERUBAHAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh**:**

DINA HIMATUS SAYIDAH

NIM: 10222050

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dina Himatus Sayidah

NIM : 10222050

Judul Skripsi : "Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif Maqāṣid Syarī'ah"

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Dina Himatus Sayidah
NIM. 10222050

NOTA PEMBIMBING

Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.
Jl. Supriyadi No. 43 Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Dina Himatus Sayidah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di -
Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dina Himatus Sayidah
NIM : 10222050
Judul : **Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Oktober 2026
Pembimbing,

Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Dina Himatus Sayidah
NIM : 10222050
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Telah diujikan pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 23 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
 Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhil umuru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya yang telah mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada teladan mulia kita, Nabi Muhammad SAW. semoga pencapaian ini menjadi gerbang pembuka menuju masa depan yang lebih cerah sekaligus langkah awal dalam mewujudkan segala cita-cita dan harapan. Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kasih saying, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, serta kemudahan yang tiada henti mengiringi setiap langkah saya. Berkat rida-Nya, saya diberikan kesabaran dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya mampu menggapai impian meraih gelar sarjana.
2. Almameter saya UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah, yang telah memeberikan ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
3. Ibu tercinta, Rokhamanah dan cinta pertama saya, Bapak Akhmad Khambali, mereka bukan hanya orang tua, tetapi juga sahabat, guru, dan juga cahaya dalam setiap langkah penulis. Terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya, mereka memang tidak menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan doa yang tak pernah berhenti, beliau mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana.
4. Keluarga tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah mengantarkan saya hingga ke titik ini.terima kasih atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan agar saya dapat mengenyam pendidikan tinggi, kesabaran yang luar biasa dalam mendidik saya, serta lantunan doa yang tiada henti dipanjatkan demi kelancaran dan keberhasilan saya dalam merengkuh gelar sarjana.

5. Bapak Dr. Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing saya. Terima kasih telah berkenan menjadi pembimbing hingga akhir, selalu memberikan saran, dan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan.
6. Para rekan seperjuangan, "Sahabat Sejati", Ilmi, Mala, Nasywa,Jenny, Risa, Ansy, dan juga Enjel yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, semoga pertemanan ini terjaga selamanya.
7. Sahabat-sahabat penulis, Firoh, Mutia, Anisah, yang sudah membersamai penulis dari SMA sampai saat ini, sahabat yang menjadi tempat keluh kesah, berbagi cerita suka dan duka. Terima kasih atas segala perjuangan terbaiknya yang diberikan kepada penulis hingga penulis ada di titik ini.
8. Diri saya sendiri, Dina Himatus Sayidah, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelh, dan tak jarang ingin sekali menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam, dan skripsi ini bukti dari perjuangan nyata dan patut dibanggakan.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam membantu, mendukung, dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MOTTO

“Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

(Qs. Al-Anfal : 70)

ABSTRAK

Dina Himatus Sayidah (10222050), 2026, Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif *Maqāşid Syarī'ah*
Dosen Pembimbing: Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.

Perubahan standar nisab zakat pendapatan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia dari emas 21 karat pada tahun 2025 menjadi emas 14 karat pada tahun 2026 melalui Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026. Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan harga emas yang berpotensi menyebabkan nilai nisab semakin tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Namun, penetapan nisab berbasis emas 14 karat menimbulkan persoalan mengenai dasar formulasi, kepastian hukum, serta keadilan bagi muzakki dan mustahik. Selain itu, kenaikan nilai nominal nisab pada tahun 2026 menunjukkan bahwa perubahan kadar karat emas tidak serta-merta menurunkan batas nisab dalam rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan formulasi penetapan nisab zakat pendapatan berbasis emas 14 karat serta mengkaji kebijakan tersebut berdasarkan perspektif maqāṣid syarī'ah dengan pendekatan sistem Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus BAZNAS, praktisi zakat, muzakki, dan mustahik. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan BAZNAS, kajian terkait nisab zakat pendapatan, serta literatur maqāṣid syarī'ah. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nisab zakat pendapatan tahun 2026 tetap menggunakan acuan 85gram emas sebagaimana merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Penggunaan emas 14 karat menjadi dasar teknis konversi nilai nisab ke dalam rupiah, sehingga ditetapkan sebesar Rp91.681.728 per tahun atau Rp7.640.144 per bulan, dengan kadar zakat sebesar 2,5% bagi penghasilan yang telah memenuhi nisab. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan ijtihad kelembagaan, pandangan fikih, dinamika harga emas, dan kemaslahatan masyarakat. Ditinjau dari perspektif maqāṣid syarī'ah Jasser Auda, kebijakan tersebut memiliki orientasi untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait keterbukaan formulasi perhitungan, pemahaman masyarakat, kepastian hukum, dan efektivitas penghimpunan zakat. Kenaikan nilai nominal nisab serta penurunan jumlah muzakki pada beberapa lembaga menunjukkan bahwa

tujuan memperluas basis muzakki dan meningkatkan penyaluran zakat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan transparansi perhitungan, sosialisasi yang lebih luas, evaluasi berbasis data, serta penguatan landasan hukum penetapan nisab agar kebijakan zakat pendapatan dapat memberikan kemaslahatan yang proporsional bagi muzakki dan mustahik.

Kata Kunci: nisab zakat pendapatan, emas 14 karat, BAZNAS, Maqāṣid Syarī'ah, Jasser Auda

ABSTRACT

Dina Himatus Sayidah (10222050), 2026, *Change in the Nisab of Income Zakat Based on 14-Carat Gold from the Perspective of Maqashid Sharia*
***Supervisor:* Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.**

The change in the nisab standard for income zakat set by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of the Republic of Indonesia from 21-carat gold in 2025 to 14-carat gold in 2026 through the Decree of the Chairman of BAZNAS RI Number 15 of 2026. The change was made in response to the increase in gold prices, which has the potential to raise the nisab value, making it increasingly difficult for the community to reach. However, the establishment of a 14-carat gold-based nisab raises questions regarding the basis of formulation, legal certainty, and fairness for muzakki and mustahik. Moreover, the increase in the nominal value of nisab in 2026 indicates that changes in the carat content of gold do not automatically lower the nisab limit in rupiah. Therefore, this research aims to analyze the concept and formulation of the nisab for income zakat based on 14-carat gold and to examine the policy from the perspective of maqāṣid al-sharīʿah using Jasser Auda's system approach. This research employs an empirical legal research type with a qualitative approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with BAZNAS administrators, zakat practitioners, muzakki, and mustahik. Meanwhile, secondary data were obtained through literature review and documentation of legislation, BAZNAS decisions, studies related to the nisab of income zakat, and maqāṣid syarīʿah literature. The data were analyzed descriptively-qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research results show that the determination of the nisab for income zakat in 2026 will still use the reference of 85 grams of gold, as referred to in the Minister of Religious Affairs Regulation Number 31 of 2019 and MUI Fatwa Number 3 of 2003. The use of 14-carat gold serves as the technical basis for converting the nisab value into rupiah, thus it is set at Rp91,681,728 per year or Rp7,640,144 per month, with a zakat rate of 2.5% for income that meets the nisab. This policy is based on considerations of institutional ijtihad, fiqh perspectives, the dynamics of gold prices, and the welfare of the community. From the perspective of Jasser Auda's maqāṣid syarīʿah, the policy is oriented toward achieving welfare, justice, and socio-economic well-being. Nevertheless, its implementation still faces several issues, particularly related to the transparency of calculation formulations, public understanding, legal certainty, and the effectiveness of zakat collection. The increase in the nominal value of nisab and the decrease in the number of muzakki in several institutions indicate that the goal of expanding the base of muzakki and increasing the distribution of zakat has not yet been fully achieved. Therefore, transparency in calculations, broader socialization, data-based evaluations, and strengthening the legal basis for determining nisab are needed so that the income zakat policy can provide proportional benefits for both muzakki and mustahik.

Keywords: *nisab income zakat, 14-carat gold, BAZNAS, maqashid sharia*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif Maqashid Syariah". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu dosen segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak dan Ibu staff Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih saying selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Para pihak informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.

8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu peneliti, baik moril maupun spiritnya dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan Rahmat dan Anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Dina Himatus Sayidah
NIM. 10222050

DAFTAR ISI

COVER i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

PERSEMBAHAN xii

MOTTO xiv

ABTRAK xv

KATA PENGANTAR xix

DAFTAR ISI xxi

DAFTAR TABEL xxiii

DAFTAR GAMBAR xxiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Kerangka Teoritik 6

F. Penelitian Yang Relevan 8

G. Metode Penelitian 13

H. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORI TENTANGZAKAT PENDAPATAN PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH* 18

A. Konsep Zakat Dalam Islam 18

B. Zakat Pendapatan/Profesi 26

C. Kebijakan Penetapan Nisab oleh BAZNAS 31

D. Teori Maqāşid Syarī'ah Jasser Auda 37

BAB III STANDAR BAZNAS DALAM MENETAPKAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN 40
A. Profil BAZNAS 40
B. Kebijakan Penetapan Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026 45
C. Perbandingan Nilai Nisab (24, 21,18,16, dan 14 Karat) dalam Rupiah 52
D. Respons Pemangku Kebijakan Terhadap Kebijakan Perubahan Nisab 56
BAB IV NISAB ZAKAT PENDAPATAN BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* 67
A. Watak Kognisi (*Cognitive Nature*) 67
B. Keutuhan (*Wholeness*): Nisab sebagai Bagian dari Satu Sistem Zakat 68
C. Keterbukaan (*Openness*): Penyerapan Data, Masukan, dan Komunikasi Publik 69
D. Hierarki yang Saling Terkait (*Interrelated Hierarchy*): SK, PMA, UU, dan Fatwa 70
E. Multidimensi (*Multidimensionality*): Dampak Sosial Ekonomi 72
F. Orientasi Tujuan (*Purposefulness*): Capaian Kemaslahatan Kebijakan 75
G. Implikasi Kebijakan Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat 76
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pandangan Madzhab tentang Emas Campuran dan Konsekuensinya bagi Emas 14 Karat 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perbandingan Nisab berdasarkan Harga Jenis Emas..... 54

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang zakat bukan sekedar ritual ibadah, melainkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur dan memiliki implikasi luas terhadap keadilan sosial-ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.[1] Zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan sebagian kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada mereka yang membutuhkan.[2] Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, zakat dipandang sebagai instrument fiscal yang mampu mempersempit jurang ketimpangan, mengurangi kemiskinan struktural serta mendorong perputaran harta agar tidak terkonsentrasi pada segelintir kelompok saja. Efektivitas zakat sebagai jaring pengaman sosial berupaya menyalurkan harta kekayaan secara berkeadilan agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan zakat yang tepat menjadi keniscayaan demi terwujudnya tujuan syariat Islam.

Perkembangan ekonomi kontemporer telah menghasilkan jenis kepemilikan harta dan sumber pendapatan baru yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, sehingga mendorong ijtihad baru berupa zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas gaji seseorang terutama bagi kelompok profesional yang memiliki gaji stabil dan besar.[3] Para ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa hukum dari zakat penghasilan

[1] Linda Puspita Sari and Mei Santi, "Zakat Sebagai Solusi Ekonomi Islam Untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (2025): 83–102.

[2] Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 05, no. 01 (2015): 930.

[3] Damar Chandra Prasetyo, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Kaia Hati, "Dinamika Dan Rekonstruksi Konsep Zakat Dalam Hukum Islam Kontemporer Di Era Ekonomi Digital," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 344–53.

adalah wajib. Seluruh pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan professional telah mencapai nisab, maka zakatnya wajib dikeluarkan.

Nisab merupakan batas minimum kepemilikan harta yang menjadi syarat wajibnya seseorang menunaikan zakat. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, nisab zakat profesi disetarakan dengan 85gram emas dengan kadar zakat 2,5%, dimana standar tersebut secara umum dipahami mengacu pada emas murni (24 karat).[4] Penggunaan emas sebagai tolak ukut nisab bertujuan untuk memastikan kejelasan nilai batas harta yang menjadi kewajiban zakat, agar implementasinya berjalan seimbang dan sesuai prinsip syariah. Namun, penetapan nisab tidak hanya menyangkut angka teknis semata, tetapi juga menyentuh persoalan keadilan distribusi antara kewajiban *muzakki* dan hak *mustahik*. Penetapan nisab yang terlalu tinggi berisiko mempersempit basis *muzakki* sehingga penerimaan zakat menurun dan *mustahik* dirugikan, sementara penetapan yang terlalu rendah dapat membebani kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya sejahtera.

Badan Amil Zakat Nasioal (BAZNAS) selaku Lembaga pengelola zakat nasional memiliki kewenangan menetapkan nilai nisab zakat pendapatan setiap tahunnya berdasarkan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada 2025, BAZNAS menetapkan nisab zakat pendapatan dan jasa melalui SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 menggunakan acuan 85gram emas 21 karat, setara Rp85.685.972 per tahun atau sekitar Rp7.140.498 per bulan. Penetapan dengan 21 karat dengan mempertimbangkan standar yang lebih mashlahat dan inklusif bagi masyarakat Indonesia yang masih tergolong kurang mampu.[5] Kemudian pada februari 2026, melalui Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026, standar karat emas kembali diubah menjadi 14 karat, dengan kandungan emas 58,33% hingga 62,49% sehingga nilai nisab ditetapkan sebesar Rp91.681.728 per tahun atau Rp7.640.144 per bulan. Perubahan ini merupakan respon BAZNAS terhadap lonjakan harga emas

[4] vidusia Hadista, "Praktik Pengeluaran Zakat Profesi Dokter Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 54.

[5] Fitri Nurhaidah, Arif Rijal Anshori, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2025): 536, https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19553.

yang tajam, dengan pertumbuhan mencapai 127,15% pada akhir 2025, sehingga jika tetap menggunakan emas 24 karat, nilai nisab akan menjadi terlalu tinggi dan jauh dari jangkauan rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia yang berada dikisaran Rp6,9 juta per bulan.[6]

Persoalan nisab 14 karat tidak berhenti pada perdebatan fikih. Ketentuan nisab zakat pendapatan dan jasa saat ini berada pada tingkat keputusan teknis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan zakat pendapatan dan jasa sebagai salah satu objek zakat *mal*, sedangkan syarat dan tata cara penghitungannya diserahkan kepada peraturan Menteri.[7] Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Thun 2019 kemudian menetapkan acuan nisab sebesar 85gram emas tanpa menyebutkan kadar karatnya,[8] demikian pula Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Kekosongan ini menjadi ruang diskresi yang digunakan BAZNAS melalui keputusan ketua setiap tahun, yakni emas 21 karat pada 2025 dan emas 14 karat pada 2026. Akibatnya, standar nisab dapat berubah dari tahun ke tahun tanpa landasan yang bersifat tetap, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kepastian hukum bagi *muzakki* maupun lembaga pengelola zakat.

Dari sisi sistem peraturan perundang-undangan, keputusan ketua lembaga bukan termasuk jenis peraturan dalam hierarki yang diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kekuatan mengikatnya bergantung pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi.[9] Kedudukan inilah yang membuat standar nisab rentan diperdebatkan. Pada saat yang sama, terdapat momentum pembaruan hukum. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 28 Agustus 2025

[6] Muhammad Hasbi Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat NAsional (Puska BAZNAS), 2026).

[7] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat (2) huruf h dan ayat (5).

[8] Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

[9] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 dan Pasal 8, sebagaimana telah diubah terakhur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam jangka waktu paling lama dua tahun.[10] Dewan Perwakilan Rakyat juga menyampaikan bahwa revisi tersebut telah masuk dalam Program Legislasi NAsional 2025-2029. Situasi ini membuka pertanyaan baru: apakah standar nisab sebaiknya tetap berada pada tingkat keputusan teknis atau dinaikkan ke dalam undang-undang, dan bagaimana BAZNAS semestinya mengawal proses tersebut.

Kerangka lima nilai pokok (*al-kulliyat al-khams*) mampu menilai arah kemaslahatan suatu kebijakan, tetapi cenderung melihatnya secara parsial. Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem yang memandang hukum Islam sebagai sistem yang utuk, terbuka, multidimensi, dan berorientasi tujuan. Ia juga menggeser makna maqāşid dari sekedar perlindungan menjadi pengembangan dan pemenuhan hak.[11] Pendekatan ini relevan untuk kebijakan nisab, sebab nisab tidak hanya menyangkut angka, tetapi juga penghimpunan, distribusi, kepastian hukum, dan penerimaan masyarakat sekaligus. Karena itu, penelitian ini mengkaji standar serta konsep dan formulasi nisab 14 karat, kemudian menganalisisnya melalui maqāşid syarī'ah pendekatan sistem Jasser Auda, termasuk dampak dan implikasinya apabila kebijakan tersebut diangkat ke dalam undang-undang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat Perspektif *Maqāşid Syarī'ah***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan formulasi yang digunakan BAZNAS dalam menentukan nisab zakat pendapatan dengan emas 14 karat?
2. Bagaimana kebijakan nisab zakat pendapatan dengan emas 14 karat ditinjau melalui perspektif *maqāşid syarī'ah* Jasser Auda, termasuk dampak sosial

[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025, dibacakan 28 Agustus 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/wakil-ketua-mpr-dorong-revisi-uu-pengelolaan-zakat-dipercepat-lt68b92b7d14de0/

[11] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008).

ekonomi dan implikasinya apabila kebijakan tersebut diangkat ke dalam undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan formulasi yang digunakan BAZNAS dalam menentukan nisab dengan emas 14 karat.
2. Untuk menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan perspektif *maqāşid syarī'ah* Jasser Auda, serta menguraikan upaya BAZNAS mengawal SK menjadi undang-undang, dampak sosial ekonomi, dan implikasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan dalam ranah hukum ekonomi syariah, khususnya dalam topik kajian zakat profesi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi literatur terkait penetapan nisab dalam konteks ekonomi modern, serta dapat menjadi patokan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan zakat dan fikih muamalah. Di samping itu, penelitian ini memperkaya penerapan maqāşid kontemporer Jasser Auda dalam kajian kebijakan zakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai standar nisab zakat profesi, menjadi pedoman bagi *muzakki* dalam menentukan kewajiban zakat secara benar. Dengan adanya perbandingan antara emas 24 karat dan 14 karat, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari masing – masing standar dan memilih pendapat yang paling sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system zakat, karena adanya kejelasan hukum dan standar yang digunakan. Kepastian dalam penentuan nisab akan mendorog masyarakat

untuk lebih konsisten dalam membayar zakat, sehingga tujuan zakat sebagai instrument kesejahteraan sosial dapat tercapat secara optimal.

3. **Kegunaan Kebijakan**

Hasil penelitian ini dapat menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan teknis terkait perhitungan zakat profesi, baik dalam bentuk pedoman, regulasi internal Lembaga zakat, maupun upaya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BAZNAS, Kementerian Agama, dan DPR dalam merumuskan norma nisab pada revisi UU Pengelolaan Zakat.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fikih muamalah, dengan menggunakan beberapa teori dan konsep dasar dalam Islam yang relevan untuk menganalisis perbandingan penentuan nisab zakat profesi.

1. **Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Kontemporer Jasser Auda**

Jasser Auda mengkritik pendekatan maqāṣid klasik pada tiga hal. Pertama, cenderung berorientasi individu dan kurang menjangkau dimensi masyarakat. Kedua, terlalu bersifat parsial karena meninjau tujuan hukum per bagian. Ketiga, terlalu menekankan perlindungan dan pencegahan, bukan pengembangan.[12] Sebagai alternatif, Auda menawarkan pendekatan sistem dengan enam fitur: sifat kognitif (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*), dan orientasi tujuan (*purposefulness*). Dalam kerangka ini, suatu kebijakan dinilai bukan dengan melihat satu aspek saja, tetapi dengan melihat apakah ia terbuka terhada masukan dan realitas utuh dalam menyatukan unsur-unsurnya, serta benar-benar diarahkan pada tujuan syariat.

Auda juga menafsirkan ulang lima nilai pokok dari bahasa perlindungan menjadi bahasa pengembangan dan hak. Perlindungan harta, misalnya dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, mendorong

[12] Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*.

pengembangan ekonomi, dan mempersempit kesenjangan. Pemaknaan ini sangat dekat dengan fungsi zakat sebagai instrument redistribusi. Dalam penelitian ini, pendekatan Auda digunakan untuk menguji apakah kebijakan nisab 14 karat bersifat terbuka terhadap data lapangan dan kajian ilmiah, utuh dalam menghubungkan penghimpunan dengan penyaluran, serta terarah pada kesejahteraan *mustahik* dan keadilan bagi *muzakki*.

2. Teori Kebijakan Publik Islam

Kebijakan publik Islam berpijak pada konsep *siyasah syariyyah*, yaitu kebijakan oleh lembaga yang berwenang untuk menciptakan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip syariah.[13] Sebagai *ulil amri* dan *qadhi* dalam pengelolaan zakat pendapatan dan jasa di Indonesia, BAZNAS tentunya memiliki kewenangan untuk menentukan besaran nisab zakat pendapatan dan jasa berbasis emas. Penentuan nisab tersebut dilakukan dengan adil, sehingga terhindar dari potensi perselisihan. Kaidah yang sesuai dengan hal tersebut yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "*Kebijakan imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.*"[14]

Teori ini digunakan untuk menilai apakah BAZNAS memiliki legitimasi syariah dan regulasi yang memadai untuk mengubah standar kadar emas dalam penetapan nisab dan apakah keputusan tersebut sudah benar – benar memenuhi prinsip aman syar'I dan aman regulasi.

3. Konsep Nisab Zakat

Nisab merupakan batas minimal nilai harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat. Standar perhitungan zakat harta (mal) menggunajan harga emas yang berlaku saat ini, yaitu 85gramm.[15] Kadar zakat

[13] Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022): 59.

[14] Dr. Agus Hermanto, M.H.I., *AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, ed. Faizul Munir (Kota Malang, 2021), 86.

[15] Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 47 (2015): 50.

yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total emas yang dimiliki. Yusuf Al-Qardhawi menganalogikan nisab zakat pendapatan dengan zakat emas sebesar 85gram emas dan kadar zakatnya 2,5%, tanpa disyaratkan *haul* (masa kepemilikan satu tahun), karena penghasilan diperoleh secara periodik. Sementara sebagian ulama lain, seperti yang berpijak pada pendapat Madzhab Syafi'I, menqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang mewajibkan zakat saat panen (saat penerimaan penghasilan) tanpa syarat *haul*, dengan nisab setara 5 *wasaq* (sekitar 653kg biji-bijian).[16] Perbedaan ini menegaskan bahwa nisab zakat profesi bukan persoalan yang bersifat *qath'I* (pasti dan tidak dapat diperselisihkan), melainkan masuk dalam ranah *ijtihadi* yang terbuka untuk diskusi dan penyesuaian berdasarkan konteks kemaslahatan.

Persoalan kadar kemurnian emas sebagai acuan nisab merupakan isu teknis yang belum dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, namun sangat relevan dalam konteks ekonomi modern. Penggunaan emas di bawah 24 karat sebagai acuan nominal tanpa mengubah kandungan emas murninya dapat mengurangi nilai nisab sebenarnya dari yang ditetapkan. Dari perspektif ini, kebijakan BAZNAS yang menggunakan 85gram emas 14 karat (setara sekitar 49,6gram emas murni) perlu dikaji kembali kesesuaiannya dengan prinsip fikih yang menjadikan kandungan emas murni sebagai tolak ukur nisab. Di sisi lain, dinamika harga emas yang berfluktasi menuntut adanya mekanisme penyesuaian nisab yang tidak hanya menjaga konsistensi fikih, tetapi juga responsive terhadap kondisi ekonomi riil masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk mempertajam fokus penelitian terhadap permasalahan yang dikaji sekaligus menegaskan kebaruan dan posisi strategis penelitian ini, peneliti perlu menelaah berbagai kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti melakukan tinjauan terhadap sejumlah penelitian sebelumnya, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

[16] DR. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis* (Bogor: Litera AntarNusa, 1996), 482.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muh. Qayyum (2025) dengan judul "Konstruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)". Penelitian Qayyum bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai keterkaitan zakat profesi dalam konteks hukum Islam kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi zakat profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi dianalogikan terhadap zakat pertanian, dengan nisab senilai 85gram emas, kadar zakat sebesar 2,5%, dan tidak mensyaratkan haul. Dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi, zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali pendapatan diterima. Di sisi lain, konstruksi zakat profesi berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 mewajibkan zakat atas setiap penghasilan yang halal dengan besaran nisab dan kadar yang sama, namun memberikan keringanan teknis berupa pembayaran yang dilakukan secara bulanan melalui mekanisme pemotongan dari gaji.[17] Perbedaan skripsi Muh. Qayyum dengan skripsi penulis yakni perubahan nisab zakat pendapatan berdasarkan SK BAZNAS Nomor 15 tahun 2026. Selain itu, jenis penelitian Muh. Qayyum menggunakan yuridis normative dan penelitian penulis menggunakan yuridis empiris. Sedangkan persamaannya yakni sama-sama membahas zakat profesi.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ashilatun Najiyah, Muhammad Ilham Azhari, Raffi Rahman Hadi, dan Fathimah Madaniyyah (2025) dengan judul "Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi". Penelitian yang dilakukan Ashilatun Najiyah ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif mengenai pandangan para ulama fikih klasik, khususnya Ibnu Hajar Al-Haitami terkait kewajiban zakat pendapatan jasa sebagai relevansi dengan konsep zakat profesi. Selain itu, penelitian Ashilatun juga mengkaji pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi mengenai jenis zakat tersebut, serta melakukan analisis perbandingan dari aspek metodologis maupun substantive diantara

[17] Muh. Qayyum, "Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)" (2025).

kedua pandangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian Ashilatun adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Temuan studi menunjukkan bahwa Ibnu Hajar Al-Haitami mewajibkan adanya niat tijarah (niat perdagangan) sebagai syarat wajib zakat atas pendapatan jasa. Dengan demikian, zakat profesi tidak menjadi kewajiban kecuali jika pendapatan tersebut diperlakukan sebagai komoditas perdagangan. Di sisi lain, Yusuf Al-Qardhawi menggolongkan pendapatan profesi ke dalam kategori *al-mal al-mustafad* (harta yang didapat) yang wajib dizakati tanpa memerlukan syarat niat tijarah maupun menunggu haul, dengan menggunakan nisab emas sebagai patokan utama.[18] Perbedaannya dengan penelitian penulis yakni fokus nisab zakat pendapatan berbasis emas 14 karat berdasarkan SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 perspektif maqashid syariah. Sedangkan persamaannya yakni pada objek penelitian berupa zakat profesi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fitri Nurhaidah, Arif Rijal ANshori, dan Ira Siti Rohmah Maulida (2025) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kebijakan SK PERBAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 dalam menetapkan nisab zakat pendapatan dan jasa menggunakan nilai rupiah, serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, melalui wawancara semi-terstruktur dengan BAZNAS Kota Bandung dan dokumentasi, dengan kaidah fikih sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kebijakan BAZNAS adalah Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dengan nisab tahun 2025 sebesar 85gram emas 21 karatsetara Rp85.685.972 per tahun (Rp7.140.498 per bulan). Penetapan nisab dalam bentuk rupiah dinilai sebagai penyesuaian teknis, bukan perubahan substansi hukum, dan sesuai dengan hukum Islam baik secara tekstual (*nash*) maupun kontekstual (*ijtihad*) karena sejalan dengan prinsip kemudahan

[18] Ashilatun Najiyah et al., "Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi," *Al-Madzhab* 2, no. 2 (2025): 1–22.

(*taysir*) dan kemaslahatan (*maslahah*).[19] Perbedaannya dengan penelitian penulis yakni objek kajian penulis adalah nisab berdasarkan emas 14 karat dalam Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026 yang dianalisis dengan maqashid syariah. Sedangkan persamaannya yakni mengkaji kebijakan penetapan nisab zakat pendapatan oleh BAZNAS dengan pendekatan kualitatif.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nadia Renata dan Riko Afrimaigus (2022) dengan judul "Penetapan Nisab Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar". Penelitian Nadia dan Riko bertujuan untuk mengkaji penerapan nisab zakat profesi yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengombinasikan studi kasus dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nisab zakat profesi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil kajian tersebut, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menetapkan acuan nisab sebesar 34gram emas. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menetapkan standar minimal berupa kategori Golongan ASN 3A.[20] Perbedaannya dengan penelitian penulis yakni penetapan nisab zakat profesi berdasarkan SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026. Sedangkan persamaannya yakni pada kebijakan penetapan nisab zakat profesi sebagai focus kajian.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Hadista Vidusia (2022) dengan judul "Praktik Pengeluaran Zakat Profesi Dokter Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi Lampung Utara)". Penelitian Hadista bertujuan untuk mengkaji praktik pengeluaran zakat profesi oleh dokter di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian Hadista adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan dalam lingkup masyarakat tertentu dengan mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif. Hasil

[19] Nurhaidah, Anshori, and Maulida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025."

[20] Nadia Renata and Riko Afrimaigus, "Application of Nishab of Zakat Profession at BAZNAS Tanah Datar Regency," no. 38 (2022): 60–67.

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi oleh dokter di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara belum berjalan secara menyeluruh. Secara nominal, sebagian penghasilan yang diterima telah mencapai nisab yang mewajibkan zakat. Namun, keterbatasan pengetahuan tentang zakat profesi menjadi penyebab utama belum terlaksananya kewajiban tersebut secara penuh. Dalam perspektif hukum Islam, seseorang diwajibkan membayar zakat apabila harta yang dimilikinya telah mencapai nisab sesuai kesepakatan para ulama dan Fatwa MUI tentang zakat penghasilan, yakni sebesar 85gram emas.[21] Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni berfokus pada penetapan nisab zakat profesi dan implikasinya terhadap keadilan bagi *muzakki* dan *mustahik*. Sedangkan persamaannya yakni terletak pada focus kajian yaitu zakat profesi.

Sebagaimana tercermin dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas beserta keterkaitannya dengan rencana penelitian ini, fokus utama dari penelitian yang akan dilaksanakan Adalah pada kajian penetapan nisab zakat profesi oleh BAZNAS Republik Indonesia tahun 2026 berdasarkan emas 14 karat dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan mekanisme penetapan nisab zakat profesi yang diberlakukan oleh BAZNAS Republik Indonesia serta mengevaluasi keadilannya bagi muzaki maupun *mustahik*. Penelitian ini mengkaji apakah kebijakan penetapan nisab tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, sekaligus bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam penyempurnaan kebijakan zakat profesi ke depannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan komprehensif terkait penetapan nisab zakat profesi, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat nasional. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga pengelola zakat maupun pihak-pihak terkait dalam menetapkan standar nisab yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan umat.

[21] Vidusia, “Praktik Pengeluaran Zakat Profesi Dokter Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara).”

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya dari sudut pandang normative semata, melainkan juga melihat bagaimana hukum beroperasi dan berdampak secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pemilihan jenis ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara langsung latar belakang, proses pengambilan keputusan, dan dampak nyata dari kebijakan BAZNAS dalam mengubah standar nisab zakat pendekatan dari emas 21 karat (2025) menjadi emas 14 karat (2026), sebagaimana terdapat dalam Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026. Dengan demikian, sumber data tidak hanya dari dokumen hukum dan literatur fikih, tetapi juga diperoleh langsung melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS, praktisi zakat, dan *muzakki* yang berdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman fenomena secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan konteks yang relevan serta melalui proses interpretative. Pendekatan ini dipilih karena persoalan perubahan standar kadar karat emas dalam penetapan nisab zakat merupakan isu yang bersifat multidimensi, melibatkan aspek fikih, regulasi, dan dampak sosial-ekonomi yang tidak dapat diukur semata dengan angka, melainkan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap perspektif berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi apakah kebijakan BAZNAS tersebut telah memenuhi tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, dan *hifzh al-mal*, sehingga dinilai keadilannya bagi *muzakki* maupun *mustahik* secara proporsional.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sekumpulan sumber yang dapat menghasilkan data, baik secara langsung (primer) atau tidak langsung (sekunder).[22]

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya.[23] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan empat kelompok informan, yaitu pengurus BAZNAS, praktisi zakat, *muzakki*, dan *mustahik* yang terdampak lagsung oleh perubahan kebijakan nisab tersebut. Keempat kelompok informan tersebut dipilih karena masing – masing memiliki perspektif yang berbeda, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan berimbang.
b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari berbagai sumber yang telah ada[24]. Sebagai pelengkap data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi peraturan perundang – undangan terkait zakat, seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PMA Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026, kitab fikih dan literatur maqashid syariah, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu sebuah usaha dalam menghimpun segala bentuk data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu:

a. Wawancara, yaitu metode untuk mendapatkan informasi dan gagasan melalui tanya jawab dengan bertanya langsung[25] kepada pengurus BAZNAS pusat, praktisi zakat, *muzakki*, dan *mustahik*. Tujuannya untuk menggali secara langsung standar yang digunakan dalam kebijakan penetapan nisab dan dasar pertimbangan kebijakan penetapan nisab zakat pendapatan berbasis emas 14 karat, pandangan tentang keabsahan syariah dari penggunaan emas 14 karat sebagai acuan nisab, kesesuaian kebijakan

[22] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.
[23] Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Pnelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67–68.
[24] Siyoto and Sodik, 68.
[25] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, 226.

tersebut dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, serta pengalaman dan persepsi nyata pada subjek yang secara langsung merasakan dampak perubahan standar nisab tersebut. Proses wawancara akan bersifat semi-terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci, namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi jawaban informan lebih jauh.

b. Studi pustaka/Dokumen, yaitu dokumen resmi dan penting negara seperti undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk mendefinisikan dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas sebagai proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apapun, baik tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data, yang mencakup pencarian informasi atau keterangan yang benar yang diperoleh dari buku, majalah, catatan, notulen, dan sebagainya.[26] Dokumen resmi yang digunakan untuk mencari data meliputi SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026, Kajian PUSKA BAZNAS tentang nisab zakat 2026, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam pengumpulan dan pengorganisasian data dari hasil wawancara dan studi pustaka secara sistematis, serta penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model analisis deskriptif yaitu pengumpulan data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum hal pokok, menyeleksi hai yang bersifat esensial, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting seperti mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, sekaligus menghilangkan data-data yang tidak relevan atau diperlukan.[27]

[26] Suteki, 217.
[27] Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Pnelitian*, 122–23.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis dan memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan. Format penyajian data umumnya berupa teks naratif, sehingga diperlukan proses penyederhanaan tanpa mengurangi esensi atau substansi dari informasi yang ada.[28]

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.[29]

H. Sisematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi ini, ada beberapa langkah yang harus diambil; penulis memilih untuk membaginya menjadi lima bagian utama. Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian dapat dipahami dengan lebih jelas, sehingga penulis menjelaskan bagaimana kelima bab ini disusun, termasuk diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT PENDAPATAN PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*: Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis perubahan nisab zakat pendapatan berbasis emas 14 karat perspektif maqashid syariah. Dengan menggunakan teori konsep zakat dalam Islam, zakat pendapatan/profesi, kebijakan penetapan nisab oleh BAZNAS beserta kedudukan SK dalam hierarki peraturan, serta teori *maqāşid syarī'ah* termasuk maqāşid kontemporer Jasser Auda.

BAB III STANDAR BAZNAS DALAM MENETAPKAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN: Bab ini menyajikan data dan fakta hasil penelitian secara deskriptif. Pemaparan dimulai dari profil kelembagaan BAZNAS sebagai

[28] Siyoto and Sodik, 123.
[29] Siyoto and Sodik, 124.

pihak yang mengeluarkan kebijakan, kebijakan nisab 2026 beserta konsep dan formulasinya, perbandingan nilai nisab, respon pemangku kebijakan, serta posisi hukum SK dan perkembangan revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*: Bab ini berisi hasil analisis menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda, pengawalan SK menjadi undang-undang, dampak sosial ekonomi, dan implikasi kebijakan.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG
ZAKAT PENDAPATAN PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

A. Konsep Zakat Dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat memiliki beberapa makna, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan). Berdasarkan *Lisan al-Arab* yang dikutip oleh Siti Nurul Hikmah, arti dasar kata zakat, dalam konteks bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semua ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.[30] Makna tersebut saling berkaitan karena harta yang dizakatkan diyakini akan tumbuh dan berkembang, mensucikan jiwa pemiliknya, dan mendatangkan berkah bagi kehidupannya.

Secara istilah, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan zakat, Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.[31] Wahbah Az-Zuhaili, zakat merupakan hak yang ditetapkan Allah SWT. atas harta tertentu bagi mereka yang berhak menerimanya.[32] Adapun Imam An-Nawawi mendefinisikan zakat sebagai suatu istilah untuk harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu pula dan diberikan kepada golongan tertentu. Meskipun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan zakat, akan tetapi pada prinsipnya sama, zakat adalah bagian dari harta tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[33]

[30] Siti Nurul Hikmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 14.

[31] Muhammad Ridho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili" (2018), 14.

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 731.

[33] Dr. K.H. Didin Hafidhuddin M.Sc., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. Irwan Kelana (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

Definisi zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.[34] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban *muzakki* untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada *mustahik* berdasarkan syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini dilihat dari tujuan dan hikmah zakat untuk meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat.

Landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam:

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar hukum yang menjadi landasan kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah ayat 110. Dalam ayat tersebut, perintah untuk menunaikan zakat disebutkan berdampingan dengan perintah mendirikan salat:

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: "*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*"[35]

Perintah zakat dalam ayat di atas ditunjukkan melalui lafadz *wa atu az-zakah* yang berbentuk *fi'il amr* (kata perintah). Dalam kaidah ushul

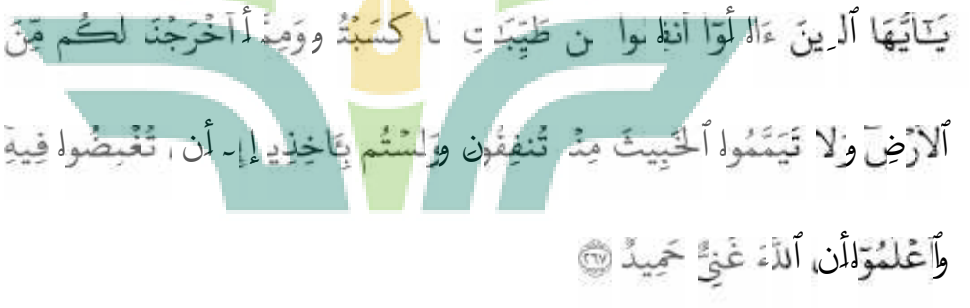
[34] Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

[35] Dikutip dari https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=110&to=286 pada 16 Mei 2026.

fikih, setiap perintah pada dasarnya menunjukkan hukum wajib selama tidak terdapat dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa ayat ini menjadi salah satu dalil utama yang menunjukkan kewajiban zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.[36]

Selain mengandung perintah langsung, ayat ini juga menempatkan zakat sejajar dengan salat. Penyandingan kedua ibadah tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Salat mencerminkan hubungan vertical antara manusia dengan Allah (*habl min Allah*), sedangkan zakat mencerminkan hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya (*habl min an-nas*). Menurut Al-Qurthubi, penggabungan perintah salat dan zakat dalam banyak ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa kesempurnaan ibadah seorang muslim tidak hanya diukur dari ketaatannya kepada Allah, tetapi juga dari kepeduliannya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam surat yang sama, Allah menegaskan kembali tentang perintah berzakat, tepatnya pada ayat ke-267



Artinya:" *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*"[37]

[36] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 98.

[37] Dikutip dari https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=286 pada 16 Mei 2026.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya dari sumber yang baik dan halal. Menurut para musafir, frasa “hasil usahamu” mencakup seluruh bentuk penghasilan yang diperoleh melalui usaha yang sah, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, profesi, maupun pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, ayat ini sering dijadikan landasan umum mengenai kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang diperoleh melalui berbagai aktivitas ekonomi yang halal.

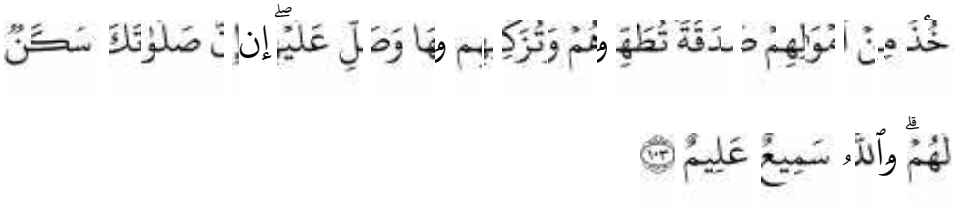
Selain menegaskan kewajiban mengeluarkan harta, ayat ini juga memberikan pedoman mengenai kualitas harta yang harus dikeluarkan. Allah melarang orang beriman memberikan harta yang buruk, cacat, atau tidak bernilai untuk zakat maupun infak. Larangan tersebut menunjukkan bahwa ibadah yang berkaitan dengan harta harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan menggunakan harta dengan baik.[38]

Dalam konteks ekonomi Islam, Q.S. Al-Baqarah ayat 267 menunjukkan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan bermartabat. Allah SWT melarang umat Islam memberikan harta yang buruk atau berkualitas rendah dalam berzakat, berinfak maupun bersedekah, karena perbuatan tersebut dapat mengurangi kesempurnaan penerimaan amal serta nilai pahala yang diperoleh. Pada hakikatnya, zakat yang dikeluarkan oleh seseorang tidak memberikan manfaat bagi Allah SWT, melainkan ditujukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk menafkahkan harta yang baik dan halal sebagai wujud ketaatan kepada Allah sekaligus bentuk kepedulian terhadap sesama.[39]

[38] Eko Sumardianto, “Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur’an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial,” *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 95.

[39] Sumardianto, 100.

Kemudian firman Allah SWT dalah Surah At-Taubah ayat 103:



Artinya: "*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*."[40]

Kata *khudz* (خُذْ) merupakan *fi'il amr* (kata perintah) yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin umat untuk memungut zakat dari orang-orang yang telah memenuhi syarat. Meskipun secara tekstual perintah Allah dalam ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah SAW dan latar belakang turunnya ayat berkaitan dengan peristiwa Abu Lubabah beserta sahabat-sahabatnya, ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya tidak terbatas pada peristiwa tersebut. Para ulama memahami bahwa perintah tersebut juga berlaku bagi setiap pemimpin atau otoritas yang berwenang dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan memiliki tanggung jawab untuk menghimpun zakat dari umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat, kemudian mendistribusikannya kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[41]

b. Hadis

Selain Al-Qur'an, kewajiban menunaikan zakat juga memiliki landasan yang kuat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim*, yang menjelaskan tentang pentingnya

[40] Dikutip dari https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=103 pada 16 Mei 2026.

[41] Sri Riwayati and Nurul Bidayatul Hidayah, "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)," *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 1 (2018): 86.

zakat sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Hadis tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي :أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى، لَا يَغِيضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْخَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ[42]

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku: "Nafkahkanlah hartamu, nanti Aku akan memberi pula kepadamu!" Rasulullah SAW bersabda: "Tangan kanan (sumber pemberian) Allah senantiasa penuh, selalu mengalir tiada berkurang baik malam ataupun siang. Tidaklah kamu ketahui apa yang dinafkahkan Allah semenjak Dia menjadikan langit dan bumi, sesungguhnya tidak mengurangi apa yang ditangan Allah (sumber pemberian). Singgasana Allah diatas air. Di TanganNya yang sebelah menahan pemberian, meninggikan dan merendahkan."*

Dalam hadis tersebut Allah berfirman, "Nafkahkanlah hartamu, nanti Aku akan memberi pula kepadamu." Pesan ini menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk kepentingan yang diridhai Allah, seperti zakat, infak, sedekah, dan bantuan sosial lainnya, tidak akan mengurangi kekayaan seseorang. Sebaliknya, Allah menjanjikan penggantian dan keberkahan yang lebih besar bagi orang yang gemar berbagi. Oleh karena itu, hadis ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk tidak merasa takut miskin ketika menunaikan kewajiban zakat maupun melakukan sedekah secara sukarela.

Bagian hadis yang menyatakan bahwa "Tangan kanan Allah senantiasa penuh, selalu mengalir tiada berkurang baik malam ataupun siang" menunjukkan keluasan rahmat, rezeki, dan karunia Allah kepada

[42] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I (Semarang: Toha Putra, n.d.), 399.

seluruh makhluk-Nya. Ungkapan tersebut bukan dimaknai secara fisik sebagaimana tangan manusia, melainkan dipahami sebagai bentuk penegasan mengenai kesempurnaan sifat Allah dalam memberi dan mencukupi kebutuhan makhluk-Nya. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini mengandung penjelasan bahwa pemberian Allah tidak pernah berkurang meskipun Dia terus-menerus melimpahkan rezeki kepada seluruh makhluk sejak penciptaan langit dan bumi hingga hari kiamat.[43]

Hadis ini juga mengandung nilai penting mengenai distribusi kekayaan dan solidaritas sosial. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar dikalangan orang kaya, melainkan harus dialirkan kepada mereka yang membutuhkan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, hadis ini juga menanamkan sikap tawakal dan optimisme bahwa setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan memperoleh balasan yang lebih baik, baik dalam bentuk keberkahan harta maupun pahala di akhirat.[44]

c. Ijma' dan *Qiyas*

Dalam kajian ushul fikih, ijma' diartikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum syariat atas suatu persoalan tertentu.[45] Apabila suatu permasalahan diajukan kepada para mujtahid pada masa tersebut dan mereka mencapai kesepakatan hukumnya, maka kesepakatan tersebut disebut ijma' dan memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Sementara itu, *qiyas* menurut para ulama ushul fikih adalah metode penetapan hukum dengan cara menyamakan suatu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam *nash* dengan kasus lain yang telah memiliki ketentuan hukum dalam *nash*. Penyamaan tersebut dilakukan karena keduanya memiliki kesamaan dalam '*illat* atau alasan

[43] Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1972), 128.
[44] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 1789.
[45] Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 81.

hukum yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut.[46] Dengan demikian, hukum yang berlaku pada kasus asal (*maqis alaih* atau *ashl*) dapat diterapkan pada kasus baru (*furu'*) yang memiliki kesamaan *'illat*.

Konsep *qiyas* menjadi penting dalam pengembangan hukum Islam karena tidak semua permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis. Sebagai contoh, tanaman padi yang banyak dibudidayakan di Insonesia tidak dikenal secara luas di Jazirah Arab pada masa awal Islam. Kondisi ini kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat atas hasil pertanian berupa padi. Untuk menjawab persoalan tersebut, para ulama menggunakan pendekatan *qiyas* dengan membandingkan padi dengan jenis tanaman yang telah disebutkan dalam *nash* dan memiliki karakteristik yang serupa.

Dalam pembahasan mengenai zakat hasil pertanian, terdapat pandangan sejumlah ulama yang membatasi jenis tanaman yang wajib dizakati. Sebagaimana dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ibnu Mubarak berpendapat bahwa zakat hasil pertanian hanya diwajibkan pada empat jenis tanaman, yaitu *hanthah* (gandum), *sya'ir* (padi Belanda), *tamar* (kurma), dan *zabib* (anggur kering). Pendapat ini didasarkan pada jenis-jenis tanaman yang secara tegas disebutkan dalam sumber-sumber hukum Islam dan telah menjadi objek zakat pada masa Rasulullah SAW.

3. Fungsi Sosial-Ekonomi Zakat

Zakat memiliki fungsi yang melampaui dimensi ritual semata; ia adalah instrumen sosial-ekonomi yang dirancang Islam untuk mewujudkan keadilan distribusi dan kesejahteraan umat Islam. Zakat merupakan hak *mustahik*, dan tujuan zakat adalah untuk membantu orang-orang terutama fakir miskin, menjadi lebih baik dan lebih makmur sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak, beribadah kepada Allah SWT, dan

[46] Khalaf, 92.

aman dari bahaya kekufuran. Selain itu, zakat menghilangkan rasa iri, dengki, dan hasad yang mungkin mereka miliki karena melihat orang yang memiliki cukup harta.[47] Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, zakat berperan penting dalam membentuk karakter Islam dengan menanamkan nilai kejujuran dan kesadaran sosial yang membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[48] Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, merupakan salah satu cara untuk mencapai pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

B. Zakat Pendapatan/Profesi

1. Definisi Zakat Profesi

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keterampilan khusus sebagai mata pencaharian. Umumnya, istilah profesi diartikan sebagai suatu keterampilan atau keahlian mengenai bidang tertentu, dimana perolehannya melalui penguasaan pengetahuan, ilmu dan keterampilan. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan uang dengan suatu keahlian tertentu, bukan hanya untuk menikmati hobi. Dalam artian teknis, profesi didefinisikan sebagai setiap aktivitas tertentu untuk memperoleh uang yang dilakukan secara ahli dan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi dengan imbalan yang tinggi. Keahlian diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, latihan intensif, atau kombinasi dari ketiganya.[49]

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas peghasilan atau pendapatan seseorang yang dihasilkan melalui keterampilannya, baik secara mandiri seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, dan lain sebagainya, maupun kolektif seperti pegawai pemerintah atau swasta yang menggunakan system gaji atau upah.[50] Dalam terminology fikih, harta tersebut

[47] Hafidhuddin M.Sc., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 10.

[48] Ahmad Zumaro and Nurul Afifah, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat : Mengungkap Pesan Al- Qur ' an Dan Hadis" 9 (2025): 20.

[49] Nurdin Abdullah, "*Zakat Profesi*," (Jakarta: Moyo Segoro Agung 7, 2017), 9.

[50] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), 487.

dikategorikan sebagai *al-mal al-mustafad*, yaitu harta yang diperoleh seseorang melalui usaha yang halal dan belum pernah dimiliki sebelumnya, sehingga kewajiban zakatnya dikaji secara tersendiri di luar kategori harta klasik.

Salah satu bentuk pendapatan yang paling dominan dalam kehidupan modern adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi. Secara umum, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa adanya hubungan ketergantungan dengan pihak lain, baik yang mengandalkan keterampilan fisik, keahlian teknis, maupun kemampuan intelektual seseorang. Pendapatan yang diperoleh dari jenis pekerjaan ini dikenal sebagai penghasilan profesi. Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan berbagai profesi lainnya yang memperoleh imbalan atas jasa atau keahlian yang dimiliki.

Kategori kedua adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, baik instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun perseorangan, dengan memperoleh imbalan berupa upah, gaji, atau honorarium. Pekerjaan ini dapat dilakukan dengan mengandalkan tenaga fisik, kemampuan intelektual, maupun kombinasi keduanya. Penghasilan yang diperoleh dari jenis pekerjaan tersebut umumnya diterima secara berkala sebagai kompensasi atas jasa atau tugas yang telah dilaksanakan, seperti yang diterima oleh pegawai negeri, karyawan swasta, dan berbagai profesi lain yang bekerja dalam hubungan kerja tertentu.[51]

2. Dasar Hukum dan Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi

Eksistensi zakat profesi dalam kajian fikih kontemporer sering dikaitkan dengan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 267. Ayat tersebut mengandung perintah agar umat Islam menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan harta yang diperoleh secara halal. Berdasarkan pemahaman tersebut, sejumlah ulama berpendapat bahwa penghasilan yang berasal dari

[51] Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015): 53.

pekerjaan, jasa, maupun profesi modern termasuk dalam kategori harta yang memiliki potensi untuk dikenakan zakat, selama telah memenuhi ketentuan nisab dan syarat-syarat lainnya.

Sebagian ulama menafsirkan bahwa penggunaan kata "مَا" dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 menunjukkan makna yang bersifat umum (*lafaz 'amm*), sehingga mencakup seluruh bentuk hasil usaha yang diperoleh secara halal. Dengan demikian, perintah untuk mengeluarkan sebagian harta dari hasil usaha yang baik tidak terbatas pada jenis harta tertentu, tetapi juga meliputi berbagai bentuk penghasilan yang berkembang dalam kehidupan ekonomi modern. Atas dasar penafsiran tersebut, penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa, maupun profesi dipandang memiliki potensi untuk dikenakan zakat. Namun, kewajiban tersebut baru berlaku apabila penghasilan yang diperoleh telah memenuhi syarat-syarat zakat, yaitu melebihi kebutuhan dasar pemilik dan keluarganya, tidak terbebani utang yang mengurangi kemampuan ekonominya, telah mencapai nisab, serta memenuhi ketentuan haul sesuai dengan pendapat yang mensyaratkannya.[52]

Dari perspektif *qiyas*, kewajiban zakat profesi dianalogikan dengan praktik yang pernah diterapkan oleh para khalifah dalam pemerintahan Islam. Salah satu dasar yang sering dijadikan rujukan adalah kebijakan Khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas berbagai bentuk pemberian dan penghasilan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa itu. Praktik serupa juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memungut zakat atas pemberian (*u'thiyat*) dan hadiah yang diterima seseorang. Selain itu, beliau juga menerapkan pemungutan zakat terhadap para pegawai setelah menerima gaji serta terhadap individu yang memperoleh kembali harta sitaan yang telah dikembalikan kepadanya. Praktik-praktik tersebut kemudian dijadikan dasar analogi oleh sebagian ulama untuk menetapkan kewajiban zakat atas penghasilan profesi, karena

[52] Fitria, 55.

memiliki kesamaan karakteristik sebagai bentuk pendapatan atau tambahan harta yang diperoleh seseorang secara sah.

Para ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Abdurrahman Hasan, dan Syekh Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa hukum zakat penghasilan adalah wajib apabila telah mencapai nisab. Di antara para ulama tersebut, pandangan Yusuf Al-Qardhawi menjadi rujukan yang paling banyak digunakan. Al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi secara ganda, yaitu dari sisi dan kadar disetarakan dengan zakat emas sebesar 85gram dengan kadar 2,5%, sedangkan dari sisi waktu pembayaran disetarakan dengan zakat pertanian, yakni dikeluarkan setiap kali penghasilan diterima tanpa disyaratkan *haul*.[53] Pandangan ini diadopsi secara teknis oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, yang mewajibkan zakat atas setiap penghasilan halal dengan besaran nisab dan kadar yang sama, namun memberikan keringanan teknis berupa pembayaran yang dapat dilakukan secara bulanan melalui mekanisme pemotongan dari gaji.[54] Pendapat lain oleh Ibnu Hajar Al-Haitami dari kalangan fikih klasik mensyaratkan adanya niat *tijarah* (niat perdagangan) sebagai syarat wajib zakat atas pendapatan jasa, sehingga zakat profesi tidak menjadi kewajiban kecuali jika penghasilan tersebut diperlakukan sebagai komoditas perdagangan.[55] Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat profesi bukan perkara yang bersifat *qath'I* melainkan masuk dalam ranah ijtihadi yang terbuka untuk diskusi dan penyesuaian berdasarkan konteks kemashlahatan.

3. Nisab Zakat Profesi

Islam menetapkan bahwa kewajiban zakat tidak berlaku atas setiap harta yang dimiliki seseorang tanpa batasan tertentu. Kewajiban tersebut hanya dikenakan pada harta yang telah mencapai nisab, tidak terbebani oleh

[53] Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*.

[54] Qayyum, "Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)."

[55] Najiyah et al., "Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi."

utang yang mengurangi kemampuan ekonominya, dan berada di atas kebutuhan pokok pemilik beserta keluarganya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk membedakan antara individu yang telah memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dengan mereka yang belum mencapainya, sehingga zakat hanya diwajibkan kepada golongan yang tergolong mampu atau kaya. Di samping itu, ketentuan tersebut mencerminkan konsep *al-'afw* dalam Al-Qur'an, yaitu kelebihan harta setelah terpenuhinya kebutuhan dasar, yang menjadi landasan dalam penetapan objek zakat. Allah berfirman, "mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan", maka katakanlah: "yang lebih dari keperluan" (QS. Al-Baqarah: 219). Oleh karena itu Rasulullah SAW. juga bersabda: "kewajiban zakat hanya bagi orang kaya". Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Apabila zakat wajib dikeluarkan jika cukup batas nisab, maka berapakah besar nisah dalam kasus ini?

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, maupun pendapatan lain yang berbentuk uang lebih tepat dianalogikan dengan zakat atas uang. Menurut beliau, penetapan nisab untuk zakat profesi sebaiknya mengacu pada nisab yang berlaku bagi emas dan perak karena memiliki kesamaan karakteristik sebagai harta yang bernilai dan dapat disimpan. Berdasarkan pandangan tersebut, nisab zakat profesi ditetapkan setara dengan nilai 85gram emas, sedangkan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5 persen dari penghasilan yang telah memenuhi syarat wajib zakat.[56]

Terdapat beberapa kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini bergantung pada analogi yang dilakukan, yaitu: Pertama, dianalogikan pada zakat perdagangan. Nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak, dengan nisab senilai 85gram emas, kadar zakatnya 2,5%, dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua,

[56] Abdullah, "Zakat Profesi," 14.

jika dianalogikan pada zakat pertanian. Nisabnya senilai 653kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapatkan gaji. Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Zakat profesi dianalogikan pada zakat pertanian karena ada kemiripan diantara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil musim sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima tidak terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai satu tahun atau tahun tutup buku.[57]

C. Kebijakan Penetapan Nisab oleh BAZNAS

1. Kewenangan BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.[58] Kewenangan tersebut menjadikan BAZNAS sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan system zakat di Indonesia, baik dalam aspek penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, maupun pengawasan zakat. Melalui kewenangan tersebut, negara berupaya mewujudkan tata kelola zakat yang professional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.[59]

Sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural, BAZNAS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.[60] Posisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya dipandang sebagai aktivitas keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan public yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, negara

[57] Hafidhuddin M.Sc., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 97.

[58] Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 6.

[59] Tasya Ramadhani and Muhammad Nur Iqbal, "Model Tata Kelola Zakat Dan Wakaf Di Negara Muslim Dan Relevansinya Bagi Indonesia," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 03, no. 01 (2026): 717.

[60] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat 3.

memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk menyusun berbagai regulasi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan zakat, termasuk menetapkan standar penghitungan zakat pendapatan dan jasa yang berlaku secara nasional.[61] Kewenangan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam praktik penghitungan zakat sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban keagamaannya.

Dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya bertindak sebagai Lembaga administrative, BAZNAS juga sebagai institusi yang melakukan ijtihad kelembagaan. Berbeda dengan masa klasik ketika penetapan hukum lebih banyak dilakukan oleh ulama secara individual, pengelolaan zakat pada era modern memerlukan pendekatan yang lebih kompleks karena harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi, system keuangan, perubahan nilai mata uang, dan dinamika sosial masyarakat.[62] Penetapan nisab zakat pendapatan tidak semata-mata didasarkan pada teks normative, melainkan juga mempertimbangkan kondisi empiris yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks zakat pendapatan dan jasa, BAZNAS diberikan kewenangan untuk menetapkan nilai rupiah dari nisab yang setara dengan 85gram emas. Penetapan tersebut dilakukan karena masyarakat Indonesia tidak menggunakan emas sebagai alat transaksi utama, melainkan menggunakan mata uang rupiah. Alasan lainnya juga karena dalam praktiknya konversi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menghitung kewajiban zakat mereka sesuai dengan harga emas terkini, tanpa mengubah substansi hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.[63]

[61] Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Indonesia Zakat Outlook 2025*, vol. 9 (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat NAsional (Puska BAZNAS), 2024), 85.

[62] Eri Syahriyah and Enjang Burhanudin Yusuf, "Zakat Dalam Perspektif Fikih Statis Dan Dinamis: Menjaga Esensi Menyesuaikan Metode," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025): 15.

[63] Nurhaidah, Anshori, and Maulida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025," 537.

Dari perspektif tata kelola zakat modern (*zakat governance*), kewenangan BAZNAS merupakan bentuk institusionalisasi zakat yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat nasional. Keberadaan otoritas tunggal dalam penetapan nisab diharapkan dapat mengurangi perbedaan penghitungan di masyarakat, meningkatkan kepatuhan muzaki, serta memperkuat integrasi sistem zakat nasional. Dengan demikian, kewenangan BAZNAS dalam menetapkan nisab tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial-ekonomi zakat secara lebih optimal.

2. *Siyasah Syari'iyyah* sebagai Landasan Kebijakan Publik Islam

Kebijakan publik dalam Islam berpijak pada konsep *siyasah syar'iyyah*, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang dengan tujuan menciptakan kemashlahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[64] Konsep ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu dihubungkan dengan kemashlahatan umum, bukan kepentingan sepihak. *Siyasah syar'iyyah* juga didefinisikan sebagai segala kebijakan yang mampu mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun kebijakan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*. Oleh karena itu, diperlukan upaya penggalian hukum melalui metode ijtihad untuk merumuskan ketentuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.[65]

Salah satu wujud konkret penerapan *siyasah syar'iyyah* sekaligus ijtihad dalam konteks kekinian adalah kewenangan yang diberikan negara kepada lembaga pengelola zakat. Dalam kajian fikih siyasah, kewenangan mengelola dan menentukan aspek teknis pelaksanaan zakat, termasuk penetapan nisab, melekat pada *ulil amri* (pemegang otoritas) sebagai

[64] Kadri and Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," 58.

[65] M. Arfan Ahwadzy, "Fiqh Siyasah ; Konsep , Sejarah , Dan Dinamika Perkembangannya," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 05, no. 2 (2025): 159, https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.

konsekuensi dari perintah Al-Qur'an yang memerintahkan pengambilan zakat oleh amil, bukan penyerahan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*. Ibn Taymiyyah dalam *As-Siyasah As-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al- Ra'iyyah* menegaskan bahwa wewenang ulil amri mencakup penetapan kebijakan teknis yang tidak diatur secara rinci oleh nash, sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.[66] Kedudukan ini sejalan dengan konsep qadhi zakat yang dikemukakan Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, di mana otoritas pengelola zakat berwenang menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan zakat guna menjamin ketertiban dan keadilan distribusi.[67] Djazuli menegaskan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari kewenangan semacam ini hanya sah secara syar'i apabila senantiasa terikat pada kaidah *"at-tasharruf 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah"*, bahwa tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.[68]

Di Indonesia, kewenangan tersebut secara formal diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[69] Posisi ini menjadikan BAZNAS sebagai representasi *ulil amri* sekaligus *qadhi* dalam persoalan zakat, termasuk zakat pendapatan dan jasa, sejalan dengan prinsip bahwa otoritas amil zakat merupakan amanah syariat yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.[70] Meski demikian, kewenangan ini tidak bersifat mutlak, sehingga setiap perubahan standar nisab perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, termasuk melalui kerangka *maqāṣid syarī'ah* yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

[66] Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Shar'iyyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani, 1992).

[67] Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).

[68] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

[69] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[70] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973).

3. Kedudukan SK Ketua BAZNAS dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

a. Susunan Pengaturan Nisab Zakat Pendapatan

Pengaturan nisab zakat pendapatan di Indonesia tersusun secara berjenjang. Pada tingkat undang-undang, Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa syarat dan tata cara penghitungannya dilakukan sesuai syariat Islam, dan ayat (5) mendelegasikan ketentuan lebih lanjut kepada peraturan Menteri.[71] Delegasi tersebut dijalankan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, yang kemudian diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 yang menjadikan 85gram emas sebagai acuan nisab tanpa menyebut kadar karatnya. Di bawahnya, BAZNAS menetapkan nilai nisab dalam rupiah setiap tahun melalui Keputusan Ketua BAZNAS. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menjadi rujukan keagamaan yang penting, tetapi bukan peraturan perundang-undangan.

b. Hierarki Peraturan dan Kekuatan Mengikat

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berurutan dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, hingga peraturan daerah kabupaten/kota. Pasal 8 mengakui jenis peraturan lain, termasuk yang ditetapkan Menteri serta badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau oleh pemerintah atas perintang undang-undang. Peraturan jenis ini diakui dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[72] Prinsip yang mendasarinya adalah teori jenjang norma (*stufenbau*) dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, yaitu bahwa norma

[71] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (2) huruf h dan ayat (5).

[72] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 dan Pasal 8, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

yang lebih rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Dalam doktrin, peraturan (*regeling*) bersifat umum dan abstrak karena mengatur, sedangkan keputusan (*beschikking*) bersifat konkret dan individual karena menetapkan. Keputusan Ketua BAZNAS tentang nilai nisab menempati posisi yang menarik. Angka nisab di dalamnya berlaku bagi seluruh *muzakki* secara umum, sehingga bersifat mengatur, tetapi bentuknya adalah "keputusan" dan bukan salah satu jenis peraturan dalam Pasal 7. Dalam hukum administrasi, produk semacam ini sering dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang lahir dari kewenangan diskresi (*freies Ermessen*), bukan dari delegasi tegas pembentuk undang-undang. Daya ikatnya ke luar bergantung pada kewenangan dan dasar hukum yang melandasinya.[73]

c. Kepastian Hukum dan Delegasi Pengaturan

Tujuan hukum lazim dirumuskan dalam tiga nilai, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[74] Kepastian hukum menuntut norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Standar nisab yang dapat berubah setiap tahun, termasuk perubahan kadar karat emas dari 21 karat menjadi 14 karat, berpotensi mengurangi prediktabilitas bagi *muzakki* dan amil, terlebih jika tidak ditopang fatwa yang menegaskan acuan karat. namun, memindahkan seluruh angka teknis ke dalam undang-undang juga berisiko, karena undang-undang tidak mudah diubah sementara harga emas bergerak cepat. Karena itu, pembentukan peraturan lazim memisahkan norma pokok yang stabil dari ketentuan teknis yang fleksibel. Norma pokok dimuat dalam undang-undang, sedangkan hal teknis didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah.

[73] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
[74] Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005)

4. Proses Pembentukan Undang-Undang dan Ruang Pengawalan oleh Lembaga

Pembentukan undang-undang meliputi tahap perencanaan, penyususnan, pembahasan, pengesaha, dan pengundangan. Perencanaan dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sedangkan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik. Hak inisiatif rancangan undang-undang berada pada DPR, Presiden, dan DPD, sehingga lembaga seperti BAZNAS tidak mengajukan rancangan secara langsung. Pada rancangan yang berasal dari Presiden, pemrakarsanya adalah kementerian yang sesuai lingkup tugasnya, dalam hal zakat adalah Kementerian Agama.

Meskipun demikian, lembaga pelaksana tetap memiliki ruang pengaruh yang sah, yaitu melalui penyediaan kajian dan data untuk naskah akademik, koordinasi dengan kementerian pemrakarsa, dan penyampaian masukan secara lisan dan tertulis, dan perubahannya menekankan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), yakni hak untuk didengar, dipetimbangkan, dan mendapat penjelasan atas masukan yang diberikan.[75]

D. Teori *Maqāşid Syarī'ah* Jasser Auda

1. Akar Klasik *Maqāşid Syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāşid* adalah bentuk jamak dari *maqashad* yang berarti maksud dan tujuan akhir,[76] sedangkan *al-syari'ah* bermakna jalan menuju mata air, yang dalam istilah fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan Allah bagi hamba-Nya melalui al-Qur'an dan Sunnah.[77] Menurut 'Allal al-Fasi, *maqāşid syarī'ah* adalah tujuan yang dikehendali syara' dan rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum, yang intinya mewujudkan

[75] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 96.

[76] Al-Fayumi, *Al-Misbah Al-Munir* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), 192.

[77] Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1976), 39.

kebaikan dan mencegah keburukan.[78] Wahbah az-Zuhaili merumuskannya sebagai nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya.[79] Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan memperhatikan tujuan yang hendak diwujudkan.

Konsep *maqāşid syarī'ah* klasik menurut Jasser terjebak pada kemaslahatan individu dengan bentuk penjagaan dan perlindungan, sedangkan persoalan sosial dan perkembangan zaman menuntut hukum Islam *adaptable*, eks sepanjang masa tidak berubah namun konteks mengharuskan tujuan dari syariat dapat terwujud. Selain itu, *maqāşid* klasik masih terkungkung pada pemikiran ulama fiqh klasik, seharusnya *maqāşid* dapat dikaji dan diinterpretasikan kembali melalui teks utama (al-Qur'an dan Hadis) untuk menjawab persoalan sesuai konteks zaman dan perkembangan manusia saat ini.[80]

2. Kritik Jasser Auda terhadap Pendekatan Klasik

Jasser Auda memandang bahwa perumusan klasik memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada persoalan kontemporer. Pertama, orientasinya cenderung individual, sehingga kurang menjangkau dimensi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Kedua, penalarannya cenderung parsial karena meninjau hukum per bagian atau per dalil, bukan sebagai satu kesatuan. Ketiga, rumusan penjagaan (*hifz*) cenderung berarti perlindungan dan pencegahan, bukan pengembangan dan pemenuhan hak.[81] Karena itu, Auda mengusulkan agar *maqāşid* dipahami dan dioperasikan melalui pendekatan sistem. Pendekatan ini tidak dimaksudkan membuang lima nilai pokok, tetapi memperluas cara menggunakannya.

[78] Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 39.

[79] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 225.

[80] Roykhatun Nikmah, *Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda* (Surakarta: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 2021), 102.

[81] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

3. Pendekatan Sistem dan Enam Fitrunya

Jasser menggunakan filsafat sistem sebagai pendekatan hukum Islam dengan membangun beberapa fitur diantaranya watak kognisi (*cognitive nature*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*oppeness*), *interrelated hierarchy*, *multi dimentionality*, dan kebermaksudan (*purposefulness*). *Cognitive nature* menekankan pada pengetahuan dalam paradigma sistem hukum Islam, membedakan teks origin dan pemahaman terhadap teks yang telah dilakukan oleh *faqih* terdahulu. *Wholeness*, memahami hukum Islam tidak hanya sebagai sebab akibat, Jasser berpandangan dalam memahami suatu hubungan harus secara menyeluruh, dinamis, berdimensi universal. *Openness*, hukum Islam sebagai sistem hidup harus terbuka terhadap perubahan zaman, perubahan tersebut menuntut pembaharuan metodologi dalam menggali hukum Islam. *Interrelated*, hierarki dalam sebuah sistem memiliki keterkaitan satu dan lainnya, sub yang ada di bawah merupakan manifestasi keberadaan sub di atasnya begitu sebaliknya. *Multi dimentionality*, hukum Islam sebagai sebuah sistem memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan. Metodologi dalam pemahaman *fiqh* tradisional terpaku pada pemikiran *binary opposition*, dikotomi antara pembagian dalil *qath'I* dan *dzanni* yang menurut Auda dapat mereduksi metodologi hukum Islam. *Purposefulness*, tujuan dalam teori sistem diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *goal (al-hadaf*) dan *purpose (al-ghayah*). Apabila tujuan tercapai baik dengan cara yang sama atau berbeda, maka sistem mencapai *purpose (al-ghayah)*. Sedangkan tercapainya *goal (al-hadaf)* oleh sebuah sistem hanya ketika situasi yang tetap dan berjalan sesuai aturan yang dianggap baku.[82]

[82] Roykhatun Nikmah, *Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda* (Surakarta: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 2021), 105.

BAB III
STANDAR BAZNAS DALAM MENETAPKAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN

A. Profil BAZNAS

1. Pembentukan BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Pembentukan BAZNAS didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, serta sedekah (ZIS) kepada pihak yang berhak menerimanya. Kedudukan dan peran BAZNAS semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan BAZNAS sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas dalam mengoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan zakat secara nasional guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat di Indonesia.[83]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, BAZNAS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Kedudukan tersebut menegaskan bahwa BAZNAS bersama pemerintah memiliki peran strategis dalam mengelola zakat secara nasional. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas[84], sehingga tujuan

[83] Supriandi, "*BAZNAS Dan Fungsinya*" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 4.

[84] Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2.

pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS memperoleh pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta hak amil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota memperoleh sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hak amil yang diterima dari pengelolaan zakat. Di samping sumber pembiayaan tersebut, BAZNAS daerah juga dapat memperoleh dukungan dana yang berasal dari APBN sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap optimalisasi pengelolaan zakat secara nasional.

2. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS

Visi BAZNAS yaitu, menjadi lembaga utama menyejahterakan umat. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawabam, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
g. Membangun kemitraan antara muzaki dan *mustahik* dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional, dan
i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.[85]

Tujuan BAZNAS, meliputi:

a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.
c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan *mustahik*.
h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.[86]

3. Peran dan Fungsi BAZNAS

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[87] Pengelolaan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya fungsi zakat secara optimal sehingga dana zakat dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara tepat sasaran sesuai dengan

[85] Dikutip dari https://baznas.go.id/baznas-profile pada tanggal 10 Juli 2026.
[86] Dikutip dari https://baznas.go.id/baznas-profile pada tanggal 10 Juli 2026.
[87] Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

ketentuan syariat Islam dan kebutuhan para penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, yang dikenal sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertugas mengoordinasikan, menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Di samping Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terdapat pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan memiliki peran dalam membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Tugas utama LAZ meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mengatur keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu unit atau satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk mendukung pelaksanaan tugas penghimpunan zakat. Keberadaan UPZ diharapkan dapat memperluas jangkauan pengumpulan zakat sehingga potensi zakat yang ada di masyarakat dapat dihimpun secara lebih optimal dan efektif.[88]

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional, BAZNAS melaksanakan sejumlah fungsi strategis yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan zakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

[88] Saparuddin Siregar, "*Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*,"(Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), 20.

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[89]

Pada pasal 3 UU No.23 juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat nasional bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[90] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa zakat tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban ibadah yang bersifat personal, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia didukung oleh jaringan lembaga yang cukup luas, yang terdiri atas BAZNAS tingkat pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan jumlah keseluruhan mencapai sekitar 760 lembaga.[91] Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sistem pengelolaan zakat yang terorganisasi secara nasional dan didukung oleh struktur kelembagaan yang menjangkau berbagai wilayah. Luasnya jaringan kelembagaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, memperluas jangkauan pelayanan kepada muzaki dan *mustahik*, serta mendukung optimalisasi peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

[89] Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 6.
[90] Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.
[91] Muhammad Hasbi Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat NAsional (Puska BAZNAS), 2026), 9.

B. Kebijakan Penetapan Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026

1. Perkembangan Regulasi Zakat Pendapatan dan Jasa

Zakat pendapatan dan jasa merupakan salah satu jenis zakat yang secara eksplisit diamanahkan oleh Pasal 4 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai salah satu objek zakat mal yang wajib dikelola oleh BAZNAS.[92] Penetapan nisab merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan zakat pendapatan dan jasa karena berfungsi sebagai batas minimum yang menentukan apakah seseorang telah memenuhi syarat wajib zakat atau belum. Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, ketentuan mengenai nisab zakat pendapatan dan jasa tidak hanya berkaitan dengan aspek fikih, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pengelola zakat.

Ketentuan teknis mengenai tata cara penghitungan zakat pendapatan dan jasa diatur lebih rinci dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Dalam regulasi tersebut digunakan suatu metode istinbath hukum yang dikenal sebagai *qiyas syabah*, yaitu metode analogi yang menggabungkan unsur-unsur dari dua jenis zakat yang berbeda dalam satu mekanisme penetapan hukum. Melalui pendekatan ini, ketentuan mengenai batas minimal harta yang wajib dizakati pada zakat pendapatan dan jasa disamakan dengan nishab zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq*. Sementara itu, besaran zakat yang harus dikeluarkan ditetapkan sebesar 2,5% dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam zakat emas dan perak. Dengan demikian, pengaturan zakat pendapatan dan jasa dalam regulasi tersebut merupakan hasil perpaduan karakteristik dari kedua jenis zakat tersebut melalui metode *qiyas syabah*.[93]

Kebijakan tersebut kemudian mengalami perubahan signifikan melalui terbitnya PMA Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 52 Tahun 2014, yang berlaku sejak November 2019. Melalui

[92] Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 2 huruf h.
[93] Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026*.

peraturan ini, Kementerian Agama mengubah basis acuan nisab zakat pendapatan dan jasa yang semula berpedoman pada standar harga pangan atau gabah, menjadi standar nilai 85gram emas.[94] Akan tetapi, dalam PMA Nomor 31 tahun 2019 maupun Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan tidak mengatur secara spesifik jenis atau kadar karat emas yang harus digunakan sebagai acuan, sehingga BAZNAS memperoleh ruang diskresi teknis sendiri untuk menentukan sendiri standar karat emas tersebut setiap tahunnya melalui Keputusan Ketua BAZNAS.

Sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut, BAZNAS menetapkan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa melalui Keputusan Ketua BAZNAS yang disesuaikan dengan perkembangan harga emas dan kondisi ekonomi masyarakat. Pada tahun 2025, BAZNAS menggunakan standar 21 karat sebagai dasar penentuan nisab. Kebijakan tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun 2026 melalui Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan standar emas 14 karat sebagai dasar perhitungan nisab.

2. Isi Keputusan

Dalam kegiatan sosialisasi Surat Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 23 Februari 2026, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak merupakan SK yang bertentangan dengan PMA Nomor 31 Tahun 2019.

> "*SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026 tidak merupakan SK yang bertentangan atau berbeda dengan PMA Nomor 31 Tahun 2019 yang disitu menetapkan tentang nisabnya menggunakan kadar emas. Maka dari itu, kita tidak melakukan pembaharuan, seperti menambah dziro'ah atau menambah perak atau menambah pemikiran-pemikiran yang lain. Kita hanya menerjemahkan atau melakukan bayan terhadap PMA tersebut. Jadi, kita tidak membuat yang baru tetapi semata-mata hanya melakukan takhsis terhadap pasal yang ada di PMA. Sehingga*

[94] Zaenal et al.

dengan demikian kita tidak perlu khawatir apakah SK tersebut bertentangan dengan PMA atau tidak."[95]

Terdapat empat pokok materi muatan dalam keputusan tersebut. Pertama, nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 ditetapkan senilai 85gram emas dengan standar kadar 14 karat, setara dengan Rp91.681.728,00 per tahun, atau Rp7.640.144,00 per bulan. *Kedua,* kadar zakat pendapatan dan jasa ditetapkan tetap sebesar 2,5 persen, tidak berbeda dari ketetapan tahun-tahun sebelumnya. *Ketiga*, objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan jasa dan bruto, sebelum dikurangi dengan biaya maupun kebutuhan pokok. *Keempat,* zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima serta dibayarkan melalui amil zakat resmi.[96] Angka nisab tersebut diperoleh dari perhitungan harga rata-rata emas 14 karat sepanjang tahun 2025, dengan menggunakan metode *geometric mean* untuk meredam dampak fluktuasi harga emas yang sangat tinggi sehingga diperoleh nilai nisab zakat yang lebih objektif.[97]

3. Dasar Hukum Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026

Berdasarkan hasil wawancara melalui google meet dengan Kepala Bagian Arsip dan PPID, Bapak Taris, beliau menegaskan bahwa penetapan nisab tidak dapat ditunda karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan nilai nisab, BAZNAS harus memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pengelola zakat di Indonesia. Oleh karena itu, penetapan nilai nisab perlu dilakukan tepat waktu untuk menjaga keseragaman tata kelola zakat secara nasional serta menghindari perbedaan penerapan di berbagai lembaga pengelola zakat.[98]

[95] BAZNAS Pusat Pendidikan dan Pelatihan, "Kelas Hukum 2026-Sosialisasi Surat Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026" dirilis Februari 2026 oleh PUSDIKLAT BAZNAS, Video 1:32:20. https://www.youtube.com/watch?v=k0R8KFJCzXU

[96] Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 13 Tahun 2025, Diktum Kedua-Keempat, Ketentuan yang sama juga diadopsi dalam Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026.

[97] Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026*.

[98] Taris, Kepala Bagian Arsip dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, via Google Meet, 26 Juni 2026.

Penetapan penggunaan standar 14 karat sebagai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat.

> "*Penggunaan standar emas 14 karat dalam penetapan nisab zakat pendapatan dan jasa merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kemaslahatan umat. Dalam penetapannya, BAZNAS juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya rata-rata tingkat pendapatan, sehingga kebijakan yang ditetapkan tidak memberatkan muzakki tetapi tetap mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat untuk kepentingan pemberdayaan mustahik. Kami memandang bahwa keputusan ini telah memenuhi aspek 'Aman Syar'I' dan 'Aman Regulasi', serta memperhatikan kepentingan muzakki dan mustahik secara proporsional."*[99]

Kebijakan penetapan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa berdasarkan standar emas 14 karat pada dasarnya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan perkembangan harga emas yang mengalami fluktasi sangat tinggi. Dalam konteks ini, BAZNAS mempertimbangkan daya beli serta tingkat pendapatan masyarakat agar kewajiban zakat tetap dapat dilaksanakan secara proporsional dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi *muzakki*. Pertimbangan tersebut menjadi penting mengingat nilai nisab berfungsi sebagai batas kemampuan ekonomi seseorang untuk dikenai kewajiban zakat.

Dari sisi regulasi, BAZNAS memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai nisab sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Karena itu, BAZNAS menetapkan standar emas 14 karat sebagai bentuk kebijakan administrative yang lahir dari kewenangan regulator dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan demikian, dasar pertimbangannya tidak semata-mata bertumpu pada penetapan hukum fikih klasik mengenai kadar emas tertentu, melainkan juga memperhatikan realitas ekonomi masyarakat serta

[99] Taris, Kepala Bagian Arsip dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, via Google Meet, 26 Juni 2026.

tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai melalui pengelolaan zakat di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Taris selaku Kepala Bagian Arsip dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia:

> "*Dalam menetapkan standar emas 14 karat, kami tidak hanya berpatokan pada aspek syariah secara normatif. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan. Tujuannya agar kebijakan yang ditetapkan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas, tidak memberatkan muzakki, tetapi juga tetap mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik.*"[100]

4. Konsep dan Formulasi Nisab 14 Karat

a. Konsep Dasar: Emas sebagai Alat Ukur Nisab

Ketentuan nisab emas bersumber dari hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas emas sebelum mencapai 20 dinar dan zakatnya setengah dinar, sebagaimana zakat perak 5 dirham dari 200 dirham. Keduanya sama-sama berarti seperempat puluh (1/40), yaitu 2,5%. Satu dinar secara historis setara 4,25gram emas murni, sehingga 20 dinar setara 85gram. Kajian BAZNAS menegaskan bahwa nilai dinar mengikuti harga emas dan memberi ilustrasi bahwa pada masa Nabi satu dinar cukup untuk membeli seekor kambing, sehingga 20 dinar kira-kira setara Rp80 jutaan pada harga kambing hari itu.[101]

Dalam zakat pendapatan dan jasa, angka 85gram tidak berfungsi sebagai emas yang diserahkan, melainkan sebagai tolok ukur nilai (*tsaman*) untuk menentukan batas penghasilan yang mewajibkan zakat. Kajian BAZNAS mencatat bahwa objek zakat dalam konteks modern bukan lagi emas fisik melainkan uang (*al-nuqud*) yang tidak lagi bersandar pada nilai intrinsic emas, sehingga kadar karat yang dijadikan acuan menjadi ruang erbedaan pendapat (*khilaf*). PMA Nomor 31 Tahun 2019

[100] Taris, Kepala Bagian Arsip dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, via Google Meet, 26 Juni 2026.

[101] Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026*, 18.

dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 menetapkan acuan 85gram emas tanpa menyebut kadar karat. direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa karena tidak diatur spesifik, BAZNAS diberi kewenangan menetapkan standar jenis karat atas 85gram emas dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan *mustahik*.[102]

Karat adalah satuan kemurnian emas dalam skala 24 bagian, dengan 24 karat dipahami sebagai emas murni. Standar Nasional Indonesia tentang barang-barang emas mengklasifikasikan kadar dari 24 hingga 8 karat. emas 14 karat mengandung sekitar 58,33% sampai 62,49% emas murni dan sisanya logam campuran seperti perak, tembaga, atau nikel.[103]

b. Perbedaan Pandangan Madzhab tentang Emas Campuran

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa nisab emas adalah 85gram, tetapi berbeda pendapat apakah 85gram itu harus emas murni atau boleh emas campuran.[104]

Tabel 3.1 Pandangan Madzhab tentang Emas Campuran dan Konsekuensinya bagi Emas 14 Karat

Madzhab	Prinsip	Perlakuan emas 14 karat
Syafi'i dan Hanbali	Kehati-hatian (*ihtiyat*): tidak ada zakat pada emas campuran sampai kadar emas murninya mencapai nisab.	Dikonversi dulu ke emas murni.
Maliki	Keberlakuan di pasar (*rawaj*): emas campuan yang berlaku seperti emas murni dihukumi seperti emas murni; bila tidak, yang dihitung kadar kemurniannya.	Bergantung penerimaan pasar.

[102] Dikutip dari https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Tetapkan_Nisab_Zakat_Penghasilan_dan_Jasa_2026_Rp7.640.144_per_bulan/3777 pada tanggal 16 Oktober 2026.

[103] Dikutip dari https://www.arina.id/berita/ar-mmkxi/baznas-tetapkan-nisab-zakat-pendapatan-2026-rp91-68-juta-per-tahun pada 16 Oktober 2026.

[104] Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026*, 20.

Hanafi	*Al-hukmu lil Ghalib*: unsur yang dominan menentukan hukum; emas yang kandungan emasnya lebih dari setengah dihukumi emas seutuhnya.	Dihukumi emas penuh karena kadar di atas 50%.

Sumber. Kajian Nisab Zakat Pendapatan dan JAsa 2026, halaman 20-27

Dalam madzhab Syafi'I dan Hanbali, sebagaimana dikutip dari Abdurrahman al-Jaziri dalam *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, tidak ada kewajiban zakat pada emas atau perak yang bercampur tembaga atau nikel sampai kadar karat enas atau perak murninya mencapai nisab. Pandangan serupa dikutib dari Ibnu Hajar al-Haitamu dalam *Tuhfah ak-Muhtaj* bahwa zakat pada *nuqud* campuran wajib bila kadar murninya mencapai nisab. Menurut cara hitung yang lazim, jumlah gram emas berkadar tertentu dikalikan kadarnya lalu dibagi 24 untuk memperoleh setara emas murni.[105] Dengan cara ini, 85gram emas murni setara 145,71gram emas 14 karat.

Madzhab Maliki, sebagaimana dikutip kajian BAZNAS, mewajibkan zakat sesuai timbangan 85gram meskipun kadar kemurniannya kurang, selama emas campuran itu diterima dalam transaksi seperti emas murni. Bila tidak diterima demikian, yang dihitung hanyalah bagian murninya. Adapun madzhab Hanafi berpegang pada kaida *al-hukmu lil Ghalib*. Menurut kutipan dari *Al-FIqh 'ala al-Madzahib al-Araba'ah* dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, emas yang dicampur dihukumi emas bila unsur emasnya dominan, dan dihukumi barang dagangan bila campurannya dominan.

Dari kaidah Hanafi, Kajian BAZNAS menarik kesimpulan bahwa emas dengan kadar minimal 50% (setara 12 karat) otomatis masuk kategori emas yang dizakati berdasarkan berat totalnya. Karena emas 14 karat memuat 58,33% sampai 62,49% emas murni, unsur emasnya tetap dominan sehingga dapat diperlakukan sebagai emas seutuhnya. Hal ini

[105] "Bagaimana Anda Menghitung Jumlah Zakat Emas untuk Setiap Karat?", Soal Jawab Tentang Islam, Pertanyaan 214221, https://islamqa.info/id/answers/214221 diakses 16 Oktober 2026

memberi dasar bagi *muzakki* untuk menghitung niab dari berat total 85gram dengan tarif 2,5% tanpa memisahkan kadar murninya. Kajian menyebut kedua madzhab ini saling melengkapi: Hanafi memberi kepastian melalui dominasi unsur, sedangkan Maliki memberi kelenturan melalui realitas pasar. Karena PMA dan Fatwa MUI tidak menyebut kadar karat, Kajian menilai perlu adanya *bayan at-takhshish* untuk memperjelas kadar karat dalam kewajiban zakat pendapatan dan jasa.

c. Formulasi Perhitungan

Secara matematis, formulasi nisab 14 karat dapat dinyatakan dalam empat persamaan berikut. Notasi P adalah harga emas 14 karat per gram pada tiap titik pengamatan sepanjang 2025, G adalah rata-rata geometrik harga, N adalah nisab, dan Y adalah penghasilan bruto bulanan.

(1) G = (P1 x P2 x … x Pn) ^(1/n)

(2) N tahunan = 85gram x G

(3) N bulanan = N tahunan ÷ 12

(4) Zakat = 2,5% x Y, apabila Y ≥ N bulanan

Rata-rata geometrik dihitung dengan mengalikan seluruh nilai pengamatan lalu menarik akar pangkat jumlah data, dan lazim dipakai untuk data yang berubah secara proporsional atau bentuk rasio.[106] Pada harga emas yang naik tajam, rata-rata ini memberi bobot yang lebih kecil kepada nilai ekstrem dibandingkan rata-rata aritmatika. Kajian tidak merinci jumlah titik data yang dipakai dalam perhitungan, sehingga angka Rp1.078.609 diperlakukan sebagai hasil olahan BAZNAS. Keputusan ketua kemudian menetapkan bahwa nisab dihitung dari pendapatan bruto dan zakat ditunaikan saat pendapatan diterima melalui amil resmi.

C. Perbandingan Nilai Nisab (24, 21,18,16, dan 14 Karat) dalam Rupiah

Perbandingan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa antara tahun 2025 dan 2026 menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan sebagai dampak dari perbedaan standar kadar emas yang digunakan. Pada tahun 2025, BAZNAS

[106] Sudjana, *Metode Statistika* (Bandung: Tarsito, 2005).

menetapkan nisab berdasarkan emas 21 karat dengan nilai sebesar Rp85.685.972,00 per tahun atau setara Rp7.140.498,00 per bulan. Sementara itu, pada tahun 2026, acuan yang digunakan berubah menjadi emas 14 karat sehingga nilai nisab ditetapkan sebesar Rp.91.681.728,00 per tahun atau Rp7.640.144,00 per bulan. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai nisab sekitar 7% dibandingkan tahun sebelumnya.

> "*Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, memang terdapat perbedaan dalam penggunaan standar emas yang digunakan. Seperti pada tahun 2025, menggunakan standar emas 21 karat nisabnya menjadi Rp7.140.498,00 per bulan. Sedangkan tahun sekarang 2026, menggunakan standar nisab 14 karat nisabnya berubah menjadi Rp.91.681.728,00 per tahun atau Rp7.640.144,00 per bulan.*"[107]

Kenaikan tersebut dapat dikatakan relative moderat apabila dibandingkan dengan tren kenaikan harga emas yang terjadi pada periode yang sama. Penggunaan standar emas 14 karat menyebabkan nilai nisab tidak meningkat secara drastis meskipun harga emas mengalami kenaikan yang signifikan. Sebaliknya, apabila acuan yang digunakan tetap berupa emas murni 24 karat sebagaimana umum dikenal dalam literatur fikih klasik, maka nilai nisab yang harus dicapai oleh *muzakki* akan jauh lebih tinggi karena mengikuti lonjakan harga emas dunia yang pada akhir tahun 2025 tercatat mencapai 127,15%.[108] Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan standar kadar emas memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan besaran nisab dan cakupan individu yang dikenai kewajiban zakat.

Apabila ditelaah lebih lanjut dalam konteks pasar emas di Indonesia, terdapat berbagai lembaga dan entitas yang secara berkala menerbitkan informasi harga emas, seperti Antam, Bank Emas Pegadaian, Bank Emas BSI, UBS, serta sejumlah penyedia lainnya. Mskipun perbedaan harga yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga umumnya tidak terlalu signifikan, variasi tersebut tetap memiliki implikasi terhadap penetapan nisab zakat

[107] Taris, Kepala Bagian Arsip dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS Republik Indonesia, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, via Google Meet, 26 Juni 2026.

[108] Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026*.

pendapatan dan jasa, khususnya dalam proses konversi nisab sebesar 85gram emas ke dalam satuan rupiah.

Selain itu, harga emas di Indonesia bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun perkembangan pasar emas global. Fluktuasi harga yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan perubahan nilai nisab dari waktu ke waktu. Perbedaan sumber harga yang digunakan oleh masing-masing lembaga juga berpotensi menghasilkan nilai nisab yang tidak seragam. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tantangan dalam upaya standarisasi penghitungan nisab zakat pendapatan dan jasa secara nasional, seingga diperlukan acuan yang jelas dan konsisten agar tercipta kepastian serta keseragaman dalam pelaksanaan kewajiban zakat.

Gambar 3.1 Perbandingan Nisab berdasarkan Harga Jenis Emas[109]

	Harga Emas Antam (24 Karat)	Harga Emas (24 Karat)	Harga Emas (22 Karat)	Harga Emas (21 Karat)	Harga Emas (18 Karat)	Harga Emas (16 Karat)	Harga Emas (14 Karat)	Harga Emas (10 Karat)
1 Jan 2025	1,506,000	1,370,723	1,256,496	1,206,236	1,028,042	970,746	799,589	571,135
31 Des 2025	2,540,000	2,321,492	2,128,034	2,042,913	1,741,119	1,644,081	1,354,204	967,288
Rata-Rata (geomean)*	2,117,357	1,807,337	1,656,726	1,590,457	1,355,503	1,279,956	1,078,609	753,057
Nisab	14,997,943	12,801,971	11,735,140	11,265,734	9,601,478	9,066,356	7,640,144	5,334,155

Sumber. Policy Brief Kajian Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa 2026

Pada awal tahun 2025, harga emas menunjukkan nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2025.misalnya, harga emas Antam 24 karat meningkat dari RP1.506.000,00 per gram pada 1 Januari 2025 menjadi Rp2.540.000,00 per gram pada 31 Desember 2025. Kenaikan serupa juga terjadi pada seluruh kategori kadar karat emas lainnya, mulai dari 22 karat hingga 10 karat.

Untuk menghindari pengaruh fluktasi harga yang terlalu ekstrem, perhitungan dalam table menggunakan rata-rata geometric (*geometric mean*).

[109] Zaenal et al.

Metode ini menghasilkan harga rata-rata tahunan yang dianggap lebih representative dibandingkan rata-rata aritmatika biasa. Berdasarkan perhitungan tersebut, harga rata-rata emas Antam 24 karat tercatat sebesar Rp2.117.357,00 per gram, sedangkan harga rata-rata emas 14 karat sebesar Rp1.078.609,00 per gram. Nilai nisab kemudian diperoleh dengan mengonversi harga rata-rata emas tersebut ke dalam standar 85gram emas. Hasilnya menunjukkan bahwa apabila menggunakan emas Antam 24 karat sebagai acuan, nilai nisab mencapai sekitar Rp14.997.943 per bulan. Sedangkan jika menggunakan emas 21 karat, nilai nisab menjadi Rp11.265.734,00 per bulan, dan apabila menggunakan emas 14 karat sebagaimana ditetapkan dalam SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026, nilai nisab berada pada angka Rp7.640.144,00 per bulan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan emas 14 karat menghasilkan nilai nisab yang jauh lebih rendah dibandingkan apabila menggunakan emas 24 karat atau 21 karat. Jika dibandingkan dengan emas Antam 24 karat, nisab berdasarkan emas 14 karat lebih rendah sekitar Rp7,36 juta per bulan. Artinya, semakin rendah kadar emas yang digunakan, semakin rendah pula batas pendapatan yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemilihan standar emas 14 karat oleh BAZNAS berimplikasi pada perluasan cakupan *muzakki*. Dengan nisab yang lebih rendah, lebih banyak masyarakat yang memenuhi syarat wajib zakat dibandingkan apabila menggunakan standar emas 21 karat atau 24 karat. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan perdebatan dari sudut pandang fikih, karena mayoritas literatur fikih klasik menjadikan emas murni (24 karat) sebagai ukuran dasar nisab. Oleh karena itu, perbedaan kadar emas yang digunakan tidak hanya berdampak pada aspek teknis perhitungan, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan pendekatan antara pertimbangan normatif fikih dan pertimbangan kemaslahatan serta kondisi ekonomi masyarakat menjadi dasar kebijakan BAZNAS.

D. Respon Pemangku Kebijakan Terhadap Kebijakan Perubahan Nisab

Selain menelaah dasar pertimbangan dan aspek regulasi kebijakan perubahan nisab, penelitian ini juga menggali persepsi dan pengalaman pihak-pihak yang secara langsung berkepentingan dengan kebijakan tersebut, yaitu praktisi zakat, *muzakki*, dan *mustahik*. Penggalian data dari ketiga kelompok informan ini penting untuk melihat dampak nyata kebijakan di lapangan, sekaligus menjadi dasar bagi analisis kesesuaian kebijakan dengan prinsip maqashid Syariah pada bagian selanjutnya.

1. Respon Praktisi Zakat

Praktisi zakat dipandang memiliki pengetahuan berkaitan dengan pelaksanaan zakat secara langsung. Selain memahami ketentuan normative mengenai zakat pendapatan, praktisi zakat juga mengetahui berbagai persoalan yang muncul dalam penerapan nisab di masyarakat. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan pemahaman *muzakki* tentang batas nisab, cara menghitung zakat, penggunaan harga emas sebagai acuan, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan standar emas dari 21 karat menjadi 14 karat.

Penggunaan emas 14 karat sebagai standar nisab perlu dipahami secara proporsional dengan membedakan antara emas sebagai objek zakat dan emas sebagai alat ukur atau dasar konversi nilai nisab. Bapak Fatkhur Rohman, S. Pd. I, M. A., selaku amil di BAZNAS Kota Pekalongan mengatakan, apabila emas 14 karat digunakan sebagai dasar penentuan nisab dalam bentuk rupiah, maka metode dan dasar perhitungannya harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi tersebut penting agar public memahami alasan pemilihan kadar emas 14 karat serta mengetahui keterkaitannya dengan ketentuan nisab sebesar 85gram yang selama ini menjadi acuan dalam fikih zakat.[110]

Selain menetapkan besaran nominal nisab, BAZNAS juga perlu memberikan penjelasan yang detail mengenai mekanisme perhitungan zakat

[110] Fatkhur Rohman, Amil Zakat BAZNAS Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, 6 Agustus 2026.

yang digunakan. Penjelasan tersebut mencakup apakah penghitungan zakat dilakukan berdasarkan pendapatan bruto atau pendapatan bersih, serta bagaimana kebutuhan pokok *muzakki* dipernhitungkan dalam menentukan kewajiban zakat. Dengan adanya transparansi dalam metode perhitungan, masyarakat dapat memahami dasar kebijakan yang diterapkan sehingga pelaksanaan zakat dapat berlangsung secara lebih adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi *muzakki*.

Perubahan penetapan nisab pada dasarnya diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menentukan kewajiban zakat serta mendorong peningkatan kepatuhan *muzakki* dalam menunaikan zakat. Meskipun demikian, peningkatan penerimaam zakat tidak semata-mata ditentukan oleh besaran atau nilai nisab yang ditetapkan. Narasumber berpendapat bahwa terdapat berbagai factor lain yang turut memengaruhi tingkat penghimpunan zakat, seperti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat, transparansi dalam pengelolaan dana, kualitas pelayanan kepada *muzakki*, serta ketepatan dan efektivitas penyaluran zakat kepada *mustahik*.

Pembenaran perubahan nisab zakat penghasilan dalam perspektif fikih harus sejalan dengan landasan ijtihad yang jelas, ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, serta diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan tersebut juga perlu didukung oleh transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkan para ahli yang kompeten dibidang fikih, ekonomi syariah, dan pengelolaan zakat.

Fatkhur Rohman selaku Amil Zakat BAZNAS Kota Pekalongan menjelaskan bahwa sosialisasi standar nisab terbaru kepada *muzakki* dilembaganya umumnya dilakukan melalui pesan *WhatsApp*, sebagai media komunikasi yang dinilai paling praktis dan cepat menjangkau *muzakki*. Terkait perubahan standar emas dari 21 karat menjadi 14 karat pada tahun 2026, ia menilai penetapan tersebut telah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat secara umum, namun di sisi lain dirasakan sedikit memberatkan

bagi *muzakki* karena nilai nominal nisab yang harus dipenuhi justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan kadar karat emas sebagai respon atas kenaikan harga emas dinilainya cukup masuk akal bila ditinjau dari kondisi ekonomi secara makro, tetapi kurang sesuai apabila dikaitkan dengan kondisi riil yang dihadapi *muzakki* di lapangan.[111]

Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, jumlah *muzakki* yang menunaikan zakat pendapatan dilembaganya justru mengalami penurunan, sejalan dengan meningkatnya nilai nisab dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini turut berdampak pada jumlah dana zakat yang dihimpun dan disalurkan kepada *mustahik*, yang ikut menurun seiring berkurangnya jumlah *muzakki* yang membayar. Dari sisi teknis, proses sosialisasi standar baru relative tidak menemui kendala berarti, hanya terdapat sebagian kecil *muzakki*, sekitar satu hingga dua orang, yang menyampaikan keberatan karena kebutuhan hidup yang besar namun tetap harus disisihlan untuk menunaikan zakat.[112]

2. Respon *Muzakki*

Perubahan standar emas dari 21 karat menjadi 14 karat juga dapat menimbulkan pertanyaan dikalangan *muzakki*. Sebagian *muzakki* mungkin memahami bahwa kadar emas yang lebih rendah seharusnya menghasilkan nilai nisab yang lebih rendah. Namun, pada kenyataannya nilai nominal nisab tahun 2026 tetap dipengaruhi oleh kenaikan harga emas selama periode penghitungan.

Dikalangan *muzakki*, penggunaan emas 14 karat tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai atau harga emas yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, atau memang terdapat landasan fikih yang menjadikan emas 14 karat sebagai standar dalam penentuan nisab. Menurutnya, penjelasan mengenai dasar penetapan emas 14 karat penting agar masyarakat

[111] Fatkhur Rohman, Amil Zakat BAZNAS Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, 6 Agustus 2026.

[112] Fatkhur Rohman, Amil Zakat BAZNAS Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, 6 Agustus 2026.

dapat memahami kebijakan nisab secara lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kewajiban zakat.

> *Dari saya pribadi, jujur masih memerlukan penjelasan karena selama ini saya memahami bahwa ukuran nisab menggunakan emas murni. Saya ingin mengetahui apakah emas 14 karat digunakan karena alasan harga atau memang dianggap sebagai standar fikih.*[113]

Dengan adanya nilai nisab yang ditetapkan secara jelas memberikan kemudahan dalam pelaksanaan zakat pendapatan dan jasa, meskipun zakat yang dibayarkannya selama ini telah dipotong secara langsung dari gaji yang diterima. Informasi mengenai besaran nisab membantu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dasar kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilannya.

Hasil wawancara terhadap *muzakki* turut memperkuat gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026. Ketika ditanya mengenai pengetahuannya atas nilai nisab tersebut, narasumber mengaku bahwa sebelumnya ia hanya memahami adanya batas penghasilan tertentu yang menjadikan seseorang wajib berzakat, namun belum mengetahui angka pastinya hingga memperoleh informasi dari lembaga zakat.

> *Saya mengetahui bahwa ada batas penghasilan tertentu untuk membayar zakat, tetapi sebelumnya belum mengetahui angka pastinya. Setelah mendapatkan informasi dari lembaga zakat, saya mengetahui bahwa nisab tahun 2026 adalah sekitar 7,6 juta per bulan.*[114]

Berdasarkan informasi narasumber, ia telah rutin menunaikan zakat penghasilan sejak tahun 2019. Zakatnya selama ini dipotong langsung dari gaji oleh instansi tempatnya bekerja dan disalurkan ke BAZNAS. Ia mengetahui bahwa batas nisab zakat pendapatan berubah setiap tahun dan pada 2026 menggunakan standar emas 14 karat, informasi tersebut diperolehnya melalui pemberitahuan rutin lewat pesan WhatsApp.

[113] Khoirudin Abdullah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) KUA Kecamatan Pekalongan Barat, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, 14 Agustus 2026.

[114] Khoirudin Abdullah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) KUA Kecamatan Pekalongan Barat, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, 14 Agustus 2026.

Menurutnya, perubahan standar nisab tersebut turut memengaruhi jumlah zakat yang harus dibayarkannya setiap bulan.

> *Kalau dilihat dari kondisi ekonomi sekarang yang sedikit buruk, pemotongan tersebut ya sedikit memberatkan, tetapi dilihat lagi dari segi tolong menolong kepada sesama ya jadi tidak masalah untuk sedikit menyisihkan rezeki kepada yang membutuhkan.*[115]

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya dua sisi pandangan yang berimbang antara beban ekonomi pribadi dan kesadaran spiritual untuk berbagi kepada sesama. Terkait kewajaran penurunan kadar karat emas yang mengikuti fluktasi harga emas, ia berpendapat hal tersebut wajar karena kondisi ekonomi masyarakat pada dasarnya juga dapat dicerminkan melalui pergerakan harga emas di pasaran.

3. Respon *Mustahik*

Mustahik selaku pihak penerima manfaat zakat memiliki kepentingan yang tidak kalah penting untuk dilibatkan dalam mengkaji dampak kebijakan perubahan nisab, sebab besaran nisab yang ditetapkan turut menentukan jumlah *muzakki* yang wajib menunaikan zakat, yang pada gilirannya memengaruhi jumlah dana zakat yang dapat dihimpun dan disalurkan kepada *mustahik*. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan *mustahik* tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana zakat yang berhasil dihimpun, melainkan juga oleh efektivitas pola distribusi, ketepatan sasaran penyaluran, serta kesesuaian program pendayagunaan dengan kebutuhan riil *mustahik*, sebagaimana tercermin dalam prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah.[116] Dengan demikian, penggalian persepsi *mustahik* penting dilakukan untuk melihat apakah kebijakan penetapan nisab pada akhirnya

[115] Khoirudin Abdullah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) KUA Kecamatan Pekalongan Barat, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, 14 Agustus 2026.

[116] Ellyan Sastraningsih and Nanda Suryadi, "Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqashid Syariah Pada BAZNAS Provinsi Riau," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking an Finance* 4 (2021).

bermuara pada peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, dan bukan sekadar berhenti pada aspek teknis penghimpunan dana oleh BAZNAS.[117]

Dari sisi *mustahik*, kebijakan perubahan nisab pada dasarnya merupakan persoalan teknis pengelolaan zakat yang tidak selalu disadari secara langsung, karena *mustahik* pada umumnya lebih berkepentingan terhadap ketepatan dan kelancaran penyaluran manfaat zakat dibandingkan dengan detail teknis penentuan besaran nisab maupun kadar karat emas yang digunakan sebagai acuan.

Terkait keterkaitan antara bantuan yang diterimanya dengan kebijakan penetapan nisab zakat pendapatan, Ibu Daryuni mengaku tidak mengetahui penyaluran zakat yang diterimanya berasal dari *muzakki* yang berpenghasilan telah mencapai batas nisab tertentu, yang nilainya dapat berubah setiap tahun. Meskipun demikian, ia berpandangan bahwa semakin banyak masyarakat yang wajib menunaikan zakat, semakin besar pula kemungkinan bantuan yang dapat diterima oleh *mustahik*, sekalipun ia mengaku tidak secara khusus memikirkan hal tersebut.[118]

Perubahan nilai nisab sebenarnya tidak secara langsung berdampak pada mustahik yang mengetahui bahwa bantuan yang diterimanya bersumber dari dana zakat, tetapi tidak memahami secara rinci bagaimana lembaga menentukan besaran zakat yang harus dibayarkan oleh para *muzakki*. Kondisi ini berbeda dengan kelompok praktisi zakat dan *muzakki*, yang secara langsung bersentuhan dengan proses penghitungan dan penetapan nilai nisab dalam pelaksanaan kewajiban zakatnya. Menurut narasumber, yang lebih penting bukanlah bagaimana nisab dihitung, melainkan ketepatan sasaran serta keberlanjutan penyaluran bantuan yang diterima.

> *Terus terang saya tidak terlalu memahami tentang perubahan nilai nisab. Yang saya tahu, bantuan yang saya terima berasal dari zakat. Saya juga tidak mengetahui bagaimana cara menghitung atau menentukan besaran zakat yang dibayarkan oleh muzakki. Bagi saya*

[117] M. Manan Abdul Basith, "Redefinisi Konsep Mustahik Zakat Dalam Perspektif MAqashid Asy-Syariah Ibnu 'Asyur" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

[118] Ibu Daryuni, mustahik, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, 27 Agustus 2026.

yang terpenting adalah bantuan tersebut tepat sasaran dan bisa terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.[119]

Perubahan nisab sesungguhnya lebih banyak berdampak secara tidak langsung kepada mustahik, yaitu melalui potensi peningkatan maupun penurunan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS. Oleh karena itu, harapan utama mustahik pada umumnya bukan terletak pada besaran nisab yang ditetapkan, melainkan pada konsistensi, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang mereka terima. Aspek inilah yang kemudian menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesesuaian kebijakan perubahan nisab dengan prinsip maqashid syariah, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

E. Posisi Hukum SK dan Perkembangan Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat

1. Kedudukan SK Nomor 15 Tahun 2026 dalam Sistem Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan pendapatan dan jasa sebagai objek zakat mal dan mendelegasikan ketentuan lebih lanjut kepada peraturan menteri. Delegasi itu dijalankan melalui PMA Nomor 52 Tahun 2014 yang diubah dengan PMA Nomor 31 Tahun 2019, yang menetapkan acuan 85gram emas tanpa menyebut kadar karat. Di bawahnya, BAZNAS menetapkan nilai nisab tahunan melalui keputusan ketua. Dengan kata lain, angka kadar karat dan nilai rupiah nisab saat ini hanya ditemukan pada tingkat keputusan lembaga, bukan pada undang-undang maupun peraturan Menteri.

Penelitian terdahulu atas SK sebelumnya mencatat bahwa dasar kebijakan BAZNAS dalam menetapkan nisab adalah Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dan penetapan nisab dalam rupiah dipandang sebagai penyesuaian teknis, bukan perubahan substansi hukum.[120]

[119] Ibu Daryuni, mustahik, diwawancarai oleh Dina Himatus Sayidah, 27 Agustus 2026.

[120] Fitri Nurhaidah, Arif Rijal Anshori, dan Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025."

Pandangan serupa disampaikan Ketua BAZNAS pada sosialisasi SK 15 Tahun 2026, bahwa keputusan tersebut hanya menerjemahkan (*bayan*) dan mengkhususkan (*takhsis*) PMA yang ada tanpa membuat ketentuan baru (lihat bagian B.2). Menurut Taris, pertimbangannya juga menyangkut kepastian hukum dan keseragaman tata kelola zakat nasional.

Penilaian atas kedudukan hukum SK ini tidak seragam. Kementerian Agama melalui Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyatakan bahwa penetapan 14 karat masih selaras dengan regulasi karena PMA Nomor 31 Tahun 2019 tidak mengatur jenis karat.[121] Sebaliknya, penelitian Azzam dan Hudaefi menilai bahwa karena Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyerahkan tata cara penghitungan zakat mal kepada peraturan menteri, penetapan standar karat melalui SK ketua BAZNAS berpotensi melampaui kewenangan (*ultra vires*), dan legitimasinya melemah karena belum ada fatwa MUI yang spesifik. Mereka menyarankan agar perubahan standar nisab dilakukan melalui PMA dan fatwa MUI, bukan melalui SK saja.[122]

2. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perintah Revisi

Pada 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu Perkara Nomor 97/PUU-XXII/2024 yang diajukan Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Forum Zakat, dan Arif Rahmadi Haryono, serta Perkara Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Muhammad Jazir dan Indonesia Zakat Watch. Mahkamah menolak kedua permohonan tersebut, menegaskan bahwa BAZNAS bukan lembaga “superbody” melainkan bagian dari sistem pengelolaan zakat nasional yang terintegrasi dengan LAZ dan pemerintah, serta memerintahkan DPR bersama Pemerintah merevisi undang-undang

[121] “BAZNAS RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan dan Jasa 2026 Rp7.640.144 per Bulan,” BAZNAS RI.

[122] Azzam dan Hudaefi, “Analisis Perubahan Standar Kemurnian Emas (Karat).”

tersebut paling lambat dua tahun.[123] Dihitung sejak tanggal pembacaan, batas waktu revisi jatuh sekitar 28 Agustus 2027.

Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya putusan itu menegaskan kedudukan UU 23/2011 sebagai landasan hukum yang sah sekaligus memberi arah perbaikan melalui revisi agar lebih adaptif, akuntabel, dan berkeadilan, dengan penekanan pada penguatan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi (*unified system*) antara pusat dan daerah.[124] Berdasarkan pemberitaan yang dapat diakses, materi yang mengemuka dalam putusan dan tanggapan atasnya berkaitan dengan tata kelola kelembagaan, yaitu peran BAZNAS, LAZ, dan UPZ, bukan ketentuan nisab zakat pendapatan.

3. Status Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional

Revisi undang-undang ini telah tercatat dalam daftar panjang Prolegnas DPR 2024–2029 berdasarkan Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025.[125] Pada 18 September 2025, Baleg DPR bersama Pemerintah dan DPD menyepakati daftar Prolegnas Prioritas 2026 yang memuat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Komisi VIII sebagai pengusul.[126] Rancangan tersebut juga tercantum dalam 68 RUU prioritas yang disetujui Rapat Paripurna DPR pada 20 Mei 2026 melalui evaluasi perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026.[127]

[123] "MK Tolak Uji Materi UU Zakat, Minta Revisi Maksimal 2 Tahun," *Media Indonesia*, diakses 19 Oktober 2026,.

[124] "Baznas RI Sambut Baik Keputusan MK Soal Revisi UU Zakat," *ANTARA News*, diakses 19 Oktober 2026, https://www.antaranews.com/berita/5072417/baznas-ri-sambut-baik-keputusan-mk-soal-revisi-uu-zakat.

[125] "Sambut Baik Putusan MK, HNW Dorong Percepatan Revisi UU Zakat," pks.id, diakses 19 Oktober 2026, https://pks.id/content/sambut-baik-putusan-mk-hnw-dorong-percepatan-revisi-uu-zakat.

[126] "Baleg Sepakati 67 RUU Prolegnas Prioritas 2026: Ada Pemilu, Danantara, BUMN," *detikNews*, 18 September 2025, https://news.detik.com/berita/d-8119196/baleg-sepakati-67-ruu-prolegnas-prioritas-2026-ada-pemilu-danantara-bumn.

[127] Sulthon Sulung Kandiyas, "Daftar Lengkap 68 RUU Prioritas yang Masuk Prolegnas 2026," *Bisnis.com*, 20 Mei 2026, https://kabar24.bisnis.com/read/20260520/15/1975298/daftar-lengkap-68-ruu-prioritas-yang-masuk-prolegnas-2026.

Hingga data ini disusun, penulis belum menemukan naskah rancangan undang-undang maupun naskah akademik yang memuat ketentuan nisab zakat pendapatan, termasuk kadar karat emas. Artinya, pengangkatan nisab 14 karat ke dalam undang-undang pada saat ini merupakan kemungkinan kebijakan yang bersifat prospektif, bukan agenda yang telah berjalan. Meski demikian, proses revisi yang tengah berlangsung membuka ruang pembahasan, sebagaimana tampak dari pandangan bahwa perubahan undang-undang membutuhkan masukan dari BAZNAS, LAZ, UPZ, dan masyarakat pemerhati zakat.[128]

4. Pandangan dan Upaya BAZNAS

Secara kelembagaan, BAZNAS menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan menghendaki revisi yang menjadikan tata kelola zakat lebih transparan, adaptif, dan berkeadilan.[129] Di tingkat pelaksana, BAZNAS telah menyusun kajian ilmiah sebagai dasar penetapan nisab, yaitu Kajian Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa 2026 yang disusun Zaenal dkk. Dokumen semacam ini lazim menjadi bahan naskah akademik atau masukan dalam proses legislasi, sebagaimana diuraikan pada Bab II. Dalam Kajian tersebut, BAZNAS mendorong agar PMA ke depan tidak bersifat kaku atau mengunci satu standar tunggal, tetapi menyediakan pilihan standar emas, perak, dan pertanian, dengan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ) yang mengacu pada UMR atau UMK bila nisab perak dipakai.[130] Sikap ini menunjukkan bahwa pada tingkat kajian, BAZNAS menghendaki fleksibilitas pada tingkat peraturan menteri.

BAZNAS memandang perlu adanya kejelasan nora nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS menilai bahwa dasar penetapan nisab, mekanisme pembaruannya, serta kewenangan lembaga yang

[128] "HNW Apresiasi Putusan MK Agar DPR Segera Revisi UU Zakat," *ANTARA News*, diakses 19 Oktober 2026, https://www.antaranews.com/berita/5083069/hnw-apresiasi-putusan-mk-agar-dpr-segera-revisi-uu-zakat.

[129] "MK Tolak Gugatan UU Pengelolaan Zakat," BAZNAS RI.

[130] Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026*, 44–47.

berwenang menetapkan perlu memperoleh paying hukum yang lebih tegas. Pandangan ini sejalan dengan kondisi eksisting, dimana nilai nisab tahunan ditetapkan melalui Keputusan Ketua BAZNAS RI, sehingga kepastian hikum dan keseragaman penerapan di seluruh BAZNAS, LAZ, dan UPZ masih bergantung pada instrument kebijakan di bawah peraturan menteri.[131]

Dalam konteks tersebut, BAZNAS menegaskan bahwa acuan pokok nisab tetap adalah 85gram emas sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 31 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Penggunaan emas 14 karat dipahami bukan sebagai pengganti nisab 85gram, melainkan sebagai standar teknis untuk mengonversi 85gram emas ke dalam nilai rupiah. Oleh karena itu, dalam usulan ke depan, angka 85gram emas lebih tepat ditempatkan sebagai norma utama, sedangkan penetapan kadar karat dapat diatur sebagai ketentuan teknis pada tingkat Peraturan Menteri atau Keputusan BAZNAS agar tetap adaptif terhadap fluktasi harga emas.

Sebagai tindak lanjut, BAZNAS menyampaikan masukan melalui jalur resmi dan koordinatif. Kepada Komisi VIII DPR RI, masukan akan disampaikan melalui rapat kerja, audiensi, serta dokumen usulan substantive terkait revisi UU Pengelolaan Zakat. Dari sisi kelembagaan, BAZNAS menjalin koordinasi berkelanjutan dengan MUI, khususnya Komisi Fatwa, dalam kajian fikih dan kebijakan zakat. Penetapan nisab zakat pendapatan tetap mengacu pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yang menetapkan nisab setara 85gram emas. Koordinasi tersebut penting agar penetapan teknis mengenai penggunaan emas 14 karat dapat dikomunikasikan dan dikaji bersama, sehingga kebijakan nisab tetap selaras dengan aspek syariat, kepastian hukum, serta kemaslahatan *muzakki* dan mustahik.

[131] BAZNAS Pusat Pendidikan dan Pelatihan, “Kelas Hukum 2026-Sosialisasi Surat Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 15 Tahun 2026” dirilis Februari 2026 oleh PUSDIKLAT BAZNAS, Video 1:32:20. https://youtu.be/k0R8KFJCzXU?si=BC7Uc5p7p2v0UCxw

BAB IV
NISAB ZAKAT PENDAPATAN
BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

Bab ini menganalisis kebijakan perubahan nisab zakat pendapatan berbasis emas 14 karat dalam perspektif *maqāşid syarī'ah* dengan menggunakan pendekatan sistem yang dikembangkan oleh JAsser Auda. Analisis ini bertujuan mengkaji landasan pemikiran, formulasi kebijakan, serta implikasi perubahan nisab terhadap masyarakat. Kebijakan perubahan nisab tidak hanya dipahami sebagai penetapan batas minimal pendapatan yang mewajibkan zakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang berkaitan dengan pertimbangan fikih, kondisi sosial ekonomi, dan pencapaian kemaslahatan.

Pendekatan sistem JAsser Auda digunakan karena menawarkan kerangka analisis yang memandang hukum Islam secara menyeluruh, saling berkaitan, terbuka terhadap sistem, yaitu watak kognisi (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling terkait (*Interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*), dan orientasi tujuan (*purposefulness*), kebijakan perubahan nisab dianalisis tidak hanya berdasarkan landasan normatif dan metode perhitungannya, tetapi juga berdasarkan konsistensi regulasi, keterbukaan proses penetapan, dampak sosial ekonomi, dan pencapaian kemaslahatan.

A. Watak Kognisi (*Cognitive Nature*)

Fitur kognisi menekankan pada pengetahuan dalam paradigma hukum Islam, membedakan teks origin dan pemahaman terhadap teks yang telah dilakukan oleh *faqih* terdahulu.[132] Pembedaan itu jelas dalam kebijakan nisab. Angka 85gram bersumber dari hadis tentang 20 dinar dan disepakati empat *madzhab*, sedangkan kadar karat tidak diatur dalam teks tersebut, juga tidak dalam PMA Nomor 31 Tahun 2019 maupun Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.

[132] Roykhatun Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2021): 103.

Pemilihan 14 karat itu adalah ijtihad atas pertanyaan yang tidak wajib di teks. Ijtihad ini dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan negara.

Dasar penalarannya, menurut Kajian Nisab 2026, adalah kaidah *madzhab* Hanafi *al-hukmu lil ghalib* yang menghukumi emas campuran sebagai emas bila unsur emasnya dominan, diperkuat konsep *rawaj* madzhab Maliki. Karena emas 14 karat memuat 58,33% hingga 62,49% emas murni, nisab dihitung dari berat totalnya. Penalaran ini bertumpu pada madzhab yang dapat ditelusuri dan diuji dalam musyawarah yang menghadirkan Kementerian Agama, ulama, lembaga zakat, dan perwakilan MUI. Namun, kekuatannya dibatasi beberapa hal. Rujukan kontemporer yang dikutip yaitu fatwa *Dar al-Ifta* Mesir dan pendapat Sulaiman al-Rahili, memakai 21 karat dan bukan 14 karat. sekretaris Komisi Fatwa MUI juga menyatakan bahwa MUI masih mengkaji acuan karat dan belum memberi rekomendasi kepada BAZNAS.[133]

Pilihan itu berdampak besar. Pada harga rata-rata 2025 yang sama, nisab 14 karat lebih rendah 40,3% daripada 24 karat non-antam dan 32,2% daripada 21 karat. dengan selisih tersebut, penyebutan SK sebagai penjabaran (*bayan* dan *takhsis*) atas PMA cenderung memperkecil sifat ijtihadi keputusan yang sebenarnya substantive. Menuru Auda, ijtihad semacam ini semestinya diakui dan dibuka untuk diuji. Kebijakan ini memiliki dasar ijtihad yang eksplisit dan otoritas yang berwenang, tetapi belumdidukung fatwa MUI, masih diperdebatkan secara metodologis, dan dibingkai kurang mengakui bobot pilihan fikihnya.

B. Keutuhan (*Wholeness*): Nisab sebagai Bagian dari Satu Sistem Zakat

Keutuhan memahami hukum Islam tidak hanya sebagai sebab akibat, Jasser berpandangan dalam memahami suatu hubungan harus secara menyeluruh, dinamis, berdimensi sosial.[134] Pada formulasi perhitungan, terdapat unsur yang saling menopang, yaitu harga rata-rata geometrik emas 14 karat, nilai

[133] "Komisi Fatwa MUI Masih Kaji Nisab Zakat Pendapatan Versi Baznas," *MUI Digital*, diakses 21 Oktober 2026, https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-masih-kaji-nisab-zakat-pendapatan-versi-baznas.

[134] Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda," 103.

85gram, pembagian bulanan, kadar 2,5%, objek pendapatan bruto, dan pembayaran saat pendapatan diterima, dan selaras dengan tolok ukur 85gram pada PMA dan fatwa MUI. Meski demikian, ada tiga titik yang perlu dicermati. SK mengambil kadar karat dari pendapat Hanafi, tetapi angka 85gram dan kadar 2,5% dari *qiyas* zakat emas dan perak yang menjadi pegangan jumhur, sehingga dapat dibela sebagai *tarjih* tetapi juga rentan dituduh *talfiq*. Objek zakat dihitung dari pendapatan bruto tanpa mengurangi kebutuhan pokok.

Sistem zakat juga berjalan dari penghimpunan hingga penyaluran, sedangkan nisab hanya pintu masuk *muzakki*. Amil BAZNAS Kota Pekalongan menegaskan bahwa penerimaan zakat tidak semata-mata ditentukan nisab, tetapi juga oleh kepercayaan, transparansi, pelayanan, dan ketepatan penyaluran, sementara *mustahik* tidak mempersoalkan angka nisab dan menitikberatkan ketepatan sasaran. Penelitian tentang penghimpunan zakat sejalan dengan itu, karena transparansi, akuntabilitas, sosialisasi, dan kualitas layanan memengaruhi minat *muzakki*.[135] Namun, data yang dikumpulkasn belum memperlihatkan mekanisme yang mengaitkan perubahan nisab dengan evaluasi dana yang dihimpun dan disalurkan.

C. Keterbukaan (*Openness*): Penyerapan Data, Masukan, dan Komunikasi Publik

Keterbukaan menuntut hukum Islam sebagai sistem yang hidup harus terbuka terhadap perubahan zaman, perubahan tersebut menuntut pembaharuan metodologi dalam menggali hukum Islam[136]. Pada aspek ilmiah, kebijakan 14 karat kuat. BAZNAS menyusun kajian yang memuat data harga emas per kadar karat, perbandingan dengan standar pangan dan perak, standar kelayakan hidup, dan simulasi dampak pada basis *muzakki*, memakai rata-rata geometrik untuk meredam harga ekstrem, serta mengambil keputusan melalui musyawarah. BAZNAS juga terbuka terhadap pembaruan, karena kajiannya menyarankan agar PMA tidak mengunci satu standar tunggal tetapi menyediakan pilihan emas,

[135] Ika Febriana, "Kinerja Dan Strategi Pengembangan Penghimpunan Zakat Di BAZNAS Provinsi Riau" (IPB University, 2022), https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/111134 .

[136] Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda," 104.

perak, dan pertanian, dan dalam wawancara BAZNAS RI menyatakan terbuka mengusulkan payung hukum bagi mekanisme pembaruan nisab.

Pada aspek komunikasi publik, keterbukaan lebih terbatas. Sosialisasi standar baru di BAZNAS Kota Pekalongan dilakukan terutama melalui *WhatsApp*. *Muzakki* yang diwawancarai mengetahui nisab berubah memakai 14 karat, tetapi masih memerlukan penjelasan apakah pemilihan itu didasari harga atau standar fikih, dan amil menekankan bahwa perlunya penjelasan terbuka tentang metode dan hubungannya dengan acuan 85gram. Dasar fikih tersedia dalam Kajian, tetapi belum sampai kepada *muzakki* melalui kanal yang mereka gunakan. Metode pembaruan juga memerlukan perhatian. Nisab 2025 sebesar Rp85.685.972 setara Rp1.008.070 per gram, jauh di bawah rata-rata harga 21 karat sepanjang 2025 yang Rp1.590.457 per gram, sehingga kenaikan sekitar 7% pada 2026 tidak dapat dibaca sebagai dampak murni pergantian karat.[137]

D. Hierarki yang Saling Terkait (*Interrelated Hierarchy*): SK, PMA, UU, dan Fatwa

Hierarki dalam sebuah sistem memiliki keterkaitan satu dan lainnya, sub yang ada di bawah merupakan manifestasi keberadaan sub di atasnya begitu sebaliknya.[138] Dalam kebijakan nisab terdapat hierarki norma (UU, PMA, SK, dan Fatwa) serta hierarki tujuan (nisab, penghimpunan, penyaluran, dan kesejahteraan).

1. Kedudukan SK dalam Hierarki Norma

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mendelegasikan ketentuan lebih lanjut kepada peraturan menteri, PMA Nomor 31 Tahun 2019 menetapkan acuan 85gram emas tanpa menyebut karat, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 juga tidak menyebutnya. Kadar karat dan nilai rupiah, yang paling berdampak pada *muzakki*, justru berada pada tingkat paling rendah, yaitu SK Ketua BAZNAS. Penilaian terhadap kedudukan SK terbelah. Ketua BAZNAS dan Kementerian Agama memandang SK tidak bertentangan

[137] Muhammad Hasbi Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat NAsional (Puska BAZNAS), 2026), 37.

[138] Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda," 104.

dengan PMA karena hanya menjabarkan (*bayan*) dan mengkhususkan (*takhsis*) ketentuan 85gram.

Dalam doktrin, kebijakan ini lazi dikategorikan peraturan kebijakan yang lahir dari diskresi.[139] Posisinya sah sebagai pelaksanaan diskresi BAZNAS, tetapi kepastian hukumnya rapuh. Dari tiga nilai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan,[140] kebijakan 14 karat kuat pada kemanfaatan, cukup pada keadilan, dan paling lemah pada kepastian. Pada hierarki tujuan, nisab melayani penghimpunan dan kepatuhan, yang pada gilirannya melayani kesejahteraan *mustahik*. Kajian BAZNAS menggambarkan keterkaitan ini lewat simulasi bahwa standar 24 kaat akan menyusut basis *muzakki* efektif sekitar 45,40%, sehingga 14 karat dipilih untuk menjaga tujuan antara.

2. Bentuk Pengaturan dalam Undang-Undang dan Pengawalan oleh BAZNAS

Mahkamah Konstitusi memerintahkan adanya revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berfokus pada tata kelola kelembagaan, dan materi nisab belum ditemukan didalamnya. Mengangkat nisab ke undang-undang karena itu merupakan kemungkinan yang prospektif. BAZNAS RI menyatakan terbuka mengusulkan payung hukum bagi dasar penetapan nisab, mekanisme pembaruan, dan lembaga penetapannya, dengan 85gram emas sebagai norma utama dan kadar 14 karat sebagai pedoman teknis.

Ada tiga bentuk pengaturan yang mungkin. Bentuk pertama membiarkan nisab pada SK tahunan, yang fleksibel tetapi paling rendah kepastiannya dan terus menghadapi pertanyaan kewenangan. Bentuk kedua memat angka 14 karat langsung dalam undang-undang, yang memberi kepastian tinggi tetapi mengunci satu pendapat fikih yang masih diperdebatkan, sulit direvisi ketika harga emas dan kondisi ekonomi berubah, dan mudah diuji materi. Bentuk ketiga memuat 85gram emas sebagai norma pokok dan mendelegasikan kadar karat, metode, dan pembaruan kepada PMA

[139] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
[140] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

dan keputusan BAZNAS dengan pertimbangan MUI, yang menjaga kepastian pada hal pokok dan fleksibilitas pada hal teknis, sebagaimana lazim dalam delegasi pengaturan.[141] Bentuk ketiga paling sesuai dengan pandangan Auda dan sejalan dengan sikap BAZNAS RI serta rekomendasi Kajian, yang juga membuka pilihan multistandar pada tingkat PMA.

Mengenai pengawalan, BAZNAS bukan pembentuk undang-undang, sehingga perannya adalah memengaruhi proses kajian, koordinasi, dan partisipasi. Berdasarkan keterangan BAZNAS RI, jalur yang dinyatakan meliputi rapat kerja, audiensi, dan dokumen usulan kepada Komisi VIII, koordinasi dengan Kementerian Agama dalam rancangan PMA, serta kerja sama dengan MUI. Kajian nisab 2026 sudah tersedia sebagai bahan, tetapi bukti usulan konkret tentang nisab belum tampak, MUI menyatakan masih mengkaji karat, dan sosialisasi kepada *muzakki* baru lewat pesan singkat. Pengawalan pada saat ini karena itu lebih tepat disebut kesiapan posisi daripada proses yang telah berjalan. BAZNAS perlu menyusun naskah akademik khusus nisab, menyiapkan rumusan pasal usulan, meminta pertimbangan MUI, menyampaikan masukan tertulis, serta mengomunikasikan dasar kebijakan kepada LAZ, UPZ, dan *muzakki*.

E. Multidimensi (*Multidimensionality*): Dampak Sosial Ekonomi

Hukum Islam sebagai sebuah sistem memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan.[142] Karena itu, dampak kebijakan nisab 14 karat dianalisis pada beberapa dimensi, yaitu *muzakki*, *mustahik*, lembaga dan tata kelola, dengan dua jenis dampak pada tiap dimensi: dampak ekonomi yang menyangkut kepercayaan, keadilan dan solidaritas.

1. Dampak bagi *Muzakki*

Dampak ekonomi bagi *muzakki* perlu dipisahkan menjadi dua efek yang sering tercampur. Efek pertama adalah pengaruh kadar karat. pada harga rata-rata 2025 yang sama, nisab 14 karat sebesar Rp7.640.144 per bulan

[141] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

[142] Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda," 104.

berbanding Rp11.265.734 untuk 21 karat dan Rp12.801.971 untuk 24 karat non-Antam. *Muzakki* berpenghasilan Rp8 juta hingga Rp12 juta, yang tidak wajib berzakat bila acuannya 21 karat atau 24 karat, kini wajib menunaikan 2,5% atau Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulan, setara Rp2,4 juta hingga Rp3,6 juta per tahun. Efek kedua adalah pengaruh harga dan waktu. Dibandingkan SK 2025, nisab 2026 naik sekitar 7%, sehingga penghasilan Rp7,14 juta hingga Rp7,64 juta yang tahun lalu wajib zakat sekitar Rp178.500 hingga Rp191.000 per bulan kini tidak lagi wajib. Sebagai contoh, penghasilan Rp7.400.000 wajib zakat Rp185.000 pada 2025 tetapi belum wajib pada 2026. Kebijakan 14 karat dengan demikian bukan penurunan nisab, melainkan penahanan kenaikan nisab, dan hal itu menjelaskan mengapa praktisi menilainya sesuai kondisi ekonomi makro tetapi sedikit memberatkan karena nominalnya naik.

Dari sisi beban, zakat 2,5% dikenakan pada penghasilan bruto, sehingga *muzakki* di sekitar ambang menanggung kewajiban yang cukup terasa. Beban itu dilunakkan oleh posisi ambang yang cukup tinggi. Nisab Rp7,64 juta sekitar 1,7 kali PTKP bulanan dan *had kifayah* rata-rata, serta sekitar 1,3 kali upah minimum provinsi tertinggi (DKI Jakarta, sekitar Rp5,73 juta pada 2026), sehingga pekerja berupah minimum tidak terkena kewajiban. Namun, ambang yang sama tidak membedakan jumlah tanggungan keluarga, sehingga keluarga besar pada penghasilan yang sedikit melewati ambang dapat merasakan beban lebih berat, sebagaimana keberatan karena kebutuhan hidup yang besar yang disampaikan sebagian *muzakki* kepada amil.

Dampak sosialnya terlihat pada penerimaan. Informan *muzakki* menyatakan pemotongan zakat dari gaji sedikit memberatkan, tetapi dapat diterima atas dasar tolong-menolong. Penerimaan karena itu bergantung bukan hanya pada angka, tetapi pada pemahaman dan kepercayaan, sebagaimana ditunjukkan penelitian bahwa transparansi, akuntabilitas, dan sosialisasi memengaruhi minat *muzakki*.[143] Pegawai yang zakatnya dipotong

[143] Febriana, "Kinerja Dan Strategi Pengembangan Penghimpunan Zakat Di BAZNAS Provinsi Riau."

langsung dari gaji hampir tidak memiliki ruang menolak, sedangkan pekerja mandiri menunaikan zakat secara sukarela, sehingga persepsi keadilan lebih menentukan bagi kelompok kedua. Selain itu, karena nisab dihitung dari harga emas, *muzakki* juga menanggung risiko harga. Bila harga emas naik 10%, nisab 14 karat naik sekitar Rp764.000, sedangkan nisab 24 karat non-Antam naik sekitar Rp1,28 juta.standar 14 karat dengan demikian mengurangi lonjakan ambang dalam rupiah, tetapi tidak menghilangkan ketergantungan pada harga emas yang pada 2025 berfluktasi 47,95%.

2. **Dampak bagi Lembaga dan Tata Kelola**

Bagi lembaga zakat, dampak ekonominya berupa biaya sosialisasi dan penyesuaian sistem. Setiap perubahan acuan menuntut BAZNAS pusat, BAZNAS daerah, UPZ, dan LAZ yang jumlahnya sekitar 760 lembaga memperbarui kalkulator, formulir, dan materi edukasi, serta melatih amil, yang membebani terutama lembaga daerah berkapasitas terbatas. Dampak sosialnya menyangkut kepercayaan dan keseragaman. Ketidakjelasan alasan fikih 14 karat di mata *muzakki* dapat melemahkan legitimasi lembaga, dan selama fatwa MUI belum menegaskan karat, lembaga lain dapat memilih acuan berbeda sehingga *muzakki* berpenghasilan sama memiliki kewajiban berbeda, yang mengganggu rasa keadilan horizontal. Pada sisi tata kelola, penegasan Mahkamah Konstitusi bahwa BAZNAS bukan lembaga "superbody" menunjukkan bahwa penetapan standar nasional oleh lembaga yang juga mengelolal zakat dapat dipersepsikan sebagai konflik peran bila tidak disertai pertimbangan pihak lain seperti MUI dan Kementerian Agama.

3. **Dampak Makro dan Keadilan Distribusi**

Pada tingkat makro, potensi zakat jauh melampaui realisasi. Satu kajian mencatat potensi sekitar Rp233,8 triliun pada 2019 sementara yang berhasil dihimpun sekitar Rp5,6 triliun.[144] Zakat yang dikelola professional berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan dalam kerangka

[144] Febriana.

kemaslahatan umum,[145] sehingga memperluas basis *muzakki* tanpa membebani kelompok rentan merupakan arah yang sejalan. Rata-rata pendapatan sekitar Rp6,9 juta per bulan masih di bawah nisab 14 karat, sehingga *muzakki* zakat pendapatan terutama berasal dari kelompok di atas rata-rata, yang sesuai dengan prinsip bahwa zakat diambil dari yang lebih mampu untuk disalurkan kepada yang kurang mampu.

Persoalan makro lain adalah keterkaitan nisab dengan harga emas yang tidak selalu sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Nisab berbasis emas dapat menjauh dari kemampuan riil *muzakki* ketika harga emas melonjak. Penggunaan 14 karat dan rata-rata geometrik meredam gejolak tersebut. Secara sosial, kebijakan yang dipahami adil memperkuat solidaritas dan mengurangi kecemburuan antara yang mampu dan yang membutuhkan, sebagaimana fungsi sosial zakat, [146] sedangkan kebijakan yang membingungkan dapat melemahkan kepercayaan.

F. Orientasi Tujuan (*Purposefulness*): Capaian Kemaslahatan Kebijakan

Orientasi tujuan adalah fitur yang menyatukan fitur lainnya. Auda membedakan *goal (al-hadaf)*, yang tercapai hanya bila keadaan tetap dan berjalan menurut aturan baku, dari *purpose (al-ghayah)*, yang tercapai bila tujuan diraih baik dengan cara yang sama maupun berbeda.[147] Bila ukuran kebijakan adalah kesetiaan pada satu cara, yaitu emas murni 24 karat, 14 karat dinilai menyimpang. Bila ukurannya tercapainya kemaslahatan, 14 karat sah sebagai cara berbeda menuju tujuan yang sama, asalkan terbukti mewujudkannya. Auda juga menafsirkan ulang lima nilai pokok dari bahasa perlindungan menjadi pengembangan dan hak: kebebasan berkeyakinan, penghormatan martabat dan hak manusia, pengembangan pemikiran ilmiah,

[145] Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, "Ekonomi Pembangunan Syariah," *Rajawali Pers*, 2017, 213.

[146] Dr. K.H. Didin Hafidhuddin M.Sc., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. Irwan Kelana (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10.

[147] Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda," 105.

penguatan keluarga, serta pembangunan sosial-ekonomi dan pengurangan kesenjangan.[148]

Dengan lensa itu, capaian kebijakan terlihat bervariasi. Pada nilai agama, 14 karat memudahkan sebagian *muzakki*, tetapi yang berpegang pada emas murni masih mempertanyakan keabsahannya dan penjelasan fikih belum sampai kepada mereka. Pada nilai jiwa, ambang sekitar 1,7 kali PTKP dan *had kifayah* melindungi kehidupan dasar *muzakki*, sedangkan kebutuhan *mustahik* bergantung pada penyaluran yang belum diuji. Pada nilai akal, kebijakan bersandar pada kajian ilmiah dan musyawarah, tetapi pemahaman publik terbatas. Pada nilai keluarga, ambang dan kadar berlaku seragam atas penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan tanggungan, yang tercermin pada keberatan *muzakki* karena kebutuhan hidup yang besar, meski datanya terbatas. Pada nilai harta, kebijakan bergerak tepat karena memperluas basis *muzakki* dibandingkan standar lebih tinggi dan menjaga ambang rasional terhadap rata-rata pendapatan, tetapi penurunan *muzakki* di batas bawah dan jurang antara potensi dan realisasi zakat menunjukkan capaian akhir belum terjamin.

G. Implikasi Kebijakan Perubahan Nisab Zakat Pendapatan Berbasis Emas 14 Karat

Kepastian hukum zakat pendapatan bergantung pada keputusan yang dapat diubah setiap tahun, karena kadar karat dan nilai rupiah nisab hanya diatur dalam SK Ketua BAZNAS, sebagaimana tampakdari perubahan acuan dari 21 karat menjadi 14 karat dalam waktu satu tahun. Kewenangan BAZNAS menetapkan karat juga dapat dipertanyakan, karena Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyerahkan tata cara penghitungan zakat mal kepada peraturan menteri, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya mengakui peraturan lembaga yang diperintahkan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pandangan SK hanya menjabarkan PMA belum sepenuhnya menghilangkan pertanyaan pertanyaan itu, dan terdapat penilaian bahwa penetapan karat melalui SK berpotensi

[148] Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*

melampaui kewenangan.[149] Norma yang paling berdampak pada *muzakki* juga berada pada tingkat paling rendah, sehingga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan merupakan tujuan hukum, menjadi nilai paling rendah.

Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi dengan batas sekitar dua tahun sejak Agustus 2025 membukan peluang untuk memperkuat landasan hukum nisab. Jika akan diundnagkan, bentuk nisab paling sejalan dengan kebutuhan kepastian dan fleksibilitas adalah memuat 85gram emas sebagai norma pokok dan mendelegasikan kadar karat, metode, dan pembaruan kepada PMA dan Keputusan BAZNAS dengan pertimbangan MUI, karena pemisahan norma pokok dari ketentuan teknis lazim dalam delegasi peraturan.[150] Sebaliknya, memuat angka 14 karat langsung dalam undang-undang berimplikasi mengunci *ijtihad* yang masih diperdebatkan dan membuat penyesuaian terhadap harga emas bergantung pada revisi undang-undang yang berjalan lambat.

Implikasi paling nyata menyangkut komunikasi dan pemantauan. Penjelasan terkait nilai 14 karat yang digunakan dalam penetapan nisab dipilih karena standar fikih atau karena harga. Masyarakat juga perlu memahami bahwa nisab 14 karat bkan angka tetap, karena nilai rupiahnya mengikuti harga emas setiap tahun. Kajian BAZNAS sendiri menyarankan agar PMA ke depan tidak mengunci satu standar, tetapi menyediakan pilihan standar emas, perak, dan pertanian,[151] yang dapat menjadi arah pembaruan bila hasil pemantauaan menunjukkan kebijakan perlu disesuaikan. Dengan demikian, implikasi perubahan nisab 14 karat menuntut landasan kewenangan yang lebih tegas dan menuntut komunikasi serta keseragaman pelaksanaan.

[149] Nafidz Azzam and Fahmi Ali Hudaefi, "Analisis Perubahan Standar Kemurnian Emas (Karat) Pada Nishab Zakat Pendapatan Dan Jasa Dalam SK Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 15 Tahun 2026 Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," 2026.

[150] Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, 36.

[151] Zaenal et al., *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026*, 45.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep dan formulasi yang digunakan BAZNAS dalam menentukan nisab zakat pendapatan dengan emas 14 karat pada tahun 2026 tetap berlandaskan pada acuan pokok sebesar 85gram emas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Penggunaan emas 14 karat bukan merupakan pengganti nisab 85gram, melainkan standar teknis untuk mengonversi nilai 85gram emas ke dalam rupiah, dengan nilai nisab tahun 2026 sebesar Rp91.681.728 per tahun atau Rp7.640.144 per bulan. Formulasi tersebut dihitung menggunakan rata-rata geometrik harga emas 14 karat, kemudian dibagi dua belas untuk memperoleh ambang bulanan, dengan kadar zakat sebsar 2,5% dai penghasilan yang telah mencapai nisab. Pemilihan emas 14 karat merupakan *ijtihad* kelembagaan BAZNAS yang didasarkan pada kaidah fikih, terutama pandangan Hanafi bahwa emas campuran dapat dihukumi sebagai emas apabila kandungan emasnya dominan, serta pertimbangan kemaslahatan untuk meredam lonjakan harga emas agar nisab tetap relevan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan nisab emas 14 karat ditinjau melalui perspektif *maqāşid syarī'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa kebijakn tersebut pada dasarnya memiliki arah yang sesuai dengan tujuan syariat, khususnya mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan pengembangan sosial-ekonomi umat. Dari sisi keterbukaan dan orientasi tujuan, BAZNAS telah menyusun kajian ilmiah, melakukan masyarakat dengan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kondisi harga emas dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menetapkan standar nisab. Secara empiris, dampak sosialnya belum sepenuhnya tercapai karena kenaikan nilai nominal

nisab dibandingkan tahun sebelumnya justru menyebabkan penurunan jumlah *muzakki* pada beberapa lembaga, sehingga potensi penghimpunan dan penyaluran zakat ikut menurun. Dari sisi implikasi, pengangkatan nisab dalam undang-undang dapat memperkuat kepastian hukum, tetapi memasukkan angka 14 karat secara langsung berisiko mengunci satu pendapat fikih yang masih diperdebatkan dan sulit disesuaikan dengan dinamika harga emas. Oleh karena itu, formulasi yang paling sesuai dengan pendekatan sistem Jasser Auda adalah menempatkan 85gram emas sebagai norma pokok dalam undang-undang, sedangkan kadar karat, metode perhitungan, dan mekanisme pembaruan nisab diatur sebagai ketentuan teknis melalui Peraturan Menteri Agama dan Keputusan BAZNAS dengan melibatkan pertimbangan MUI. Dengan cara tersebut, kebijakan nisab dapat memepertahankan kepastian hukum pada aspek pokok, tetap adaptif terhadap perubahan ekonomi, serta lebih terarah pada kemaslahatan *muzakki* dan *mustahik*.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan BAZNAS untuk memperkuat legitimasi kebijakan nisab 14 karat melalui kajian fikih yang lebih komprehensif, koordinasi dengan Komisi Fatwa MUI, serta sosialisasi yang trasnparan mengenai dasar hukum, metode perhitungan, dan alasan pemilihan kadar karat. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS, Kementerian Agama, dan DPR disarankan menetapkan 85gram emas sebagai norma pokok, sementara kadar karat dan mekanisme pembaruannya didelegasikan pada peraturan teknis agar kebijakan tetap fleksibel, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Abdullah, Nurdin. "Zakat Profesi." *Jakarta: Moyo Segoro Agung* 7 (2017): 12.

Adesty, Revasyah, Salsabila Azzahra, and Siti Aisyah. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep , Peran , Dan Implementasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (2025): 274–84. https://doi.org/: https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5194.

Ahwadzy, M. Arfan. "Fiqh Siyasah ; Konsep , Sejarah , Dan Dinamika Perkembangannya." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 05, no. 2 (2025): 151–67. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.

Al-Fayumi. *Al-Misbah Al-Munir*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1991.

Aminuddin, Fazli. "Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi: Kontribusi Pemikiran Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer." *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Modern* 9, no. 3 (2025).

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1972.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

———. *Ushul Fiqh Islamy*. Damaskus: Dar al Fikr, 1986.

Basith, M. Manan Abdul. "Redefinisi Konsep Mustahik Zakat Dalam Perspektif MAqashid Asy-Syariah Ibnu 'Asyur." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. "Ekonomi Pembangunan Syariah." *Rajawali Pers*, 2017.

Chaniago, Siti Aminah. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 47 (2015): 47–56.

Fadilah, Dimas. “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18.

Fitria, Tira Nur. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015).

Hafidhuddin M.Sc., Dr. K.H. Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Edited by Irwan Kelana. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hermanto, M.H.I., Dr. Agus. *AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Edited by Faizul Munir. Kota Malang, 2021.

Hidayatulah, Rizki Pradana. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah.” *TERAJU (Jurnal Syariah Dan Hukum)* 2, no. 1 (2020): 85.

Hikmah, Siti Nurul. “Tinjauan Hukum ISlam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.” Universitas ISlam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Ibn Taymiyyah. *Al-Siyasah Al-Shar’iyyah Fi Islah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani, 1992.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295.

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022): 55–65.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Koto, Alaiddin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Muallim, Amir, and Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

MUI Digital, Tim Redaksi. “Komisi Fatwa MUI Masih Kaji Nisab Zakat Pendapatan Versi Baznas,” n.d. https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-masih-kaji-nisab-zakat-pendapatan-versi-baznas?page=2.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Juz I. Semarang: Toha Putra, n.d.

Nafiah, Lailiyatun. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 05, no. 01 (2015): 929–42.

Najiyah, Ashilatun, Raffi Rahman Hadi, Muhammad Ilham Azhari, and Fathimah Madaniyyah. “Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi.” *Al-Madzhab* 2, no. 2 (2025): 1–22.

Nasional, Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat. *Indonesia Zakat Outlook 2025*. Vol. 9. Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat NAsional (Puska BAZNAS), 2024.

Nurhaidah, Fitri, Arif Rijal Anshori, and Ira Siti Rohmah Maulida. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap SK Per-BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025.” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2025): 531–38. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19553.

Prasetyo, Damar Chandra, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Kaia Hati. “Dinamika Dan Rekonstruksi Konsep Zakat Dalam Hukum Islam Kontemporer Di Era Ekonomi Digital.” *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 344–53.

Qardhawi, DR. Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadis*. Bogor: Litera AntarNusa, 1996.

Qayyum, Muh. “Kontruksi Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” 2025.

Ramadhani, Tasya, and Muhammad Nur Iqbal. “Model Tata Kelola Zakat Dan Wakaf Di Negara Muslim Dan Relevansinya Bagi Indonesia.” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 03, no. 01 (2026): 700–722.

Renata, Nadia, and Riko Afrimaigus. “Application of Nishab of Zakat Profession at BAZNAS Tanah Datar Regency,” no. 38 (2022): 60–67.

Ridho, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Az-Zuhaili,” 2018.

Riwayati, Sri, and Nurul Bidayatul Hidayah. “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab).” *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir* 1 (2018): 77–91.

Sari, Linda Puspita, and Mei Santi. “Zakat Sebagai Solusi Ekonomi Islam Untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.” *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari’ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (2025): 83–102.

Siregar, Saparuddin. “Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109.” *Medan: Wal Ashri Publishing*, 2013.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Pnelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Dan Implementasi." *Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

Sulistyo, Raditya Tri. "BAZNAS Mengubah Standar Nisab Emas Menjadi 14 Karat, Feasible Atau Tidak?," 2026. https://mahasiswaindonesia.id/baznas-mengubah-standar-nisab-emas-menjadi-14-karat-feasible-atau-tidak/.

Sumardianto, Eko. "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.

Supriandi. "BAZNAS Dan Fungsinya." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Suryadi, Ellyan Sastraningsih dan Nanda. "Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqasid Syariah Pada BAZNAS Provinsi Riau." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Vol. 4, No (2021): 263.

Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syahriyah, Eri, and Enjang Burhanudin Yusuf. "Zakat Dalam Perspektif Fikih Statis Dan Dinamis: Menjaga Esensi Menyesuaikan Metode." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025).

Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, n.d.

Vidusia, Hadista. "Praktik Pengeluaran Zakat Profesi Dokter Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi Lampung Utara)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Aisha Putrina Sari, Hidayaneu Farchatunnisa, Dita Anggraini, Tri Alfiani, Rifdah Nanda Pridayani, Indah Hurun Hayana, and Ramadhan Devon Delian. *Kajian Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa 2026*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat NAsional (Puska BAZNAS), 2026.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal Li Dirasah As-Syar'yah Al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1976.

Zakariya, A Fahmi, Rizka Dwita Nurhayati, and Ika Nazilatur Rosida. “Peran Jaminan Sosial Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Maqoshid Syariah.” *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 209–27. https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6767.

Zulfahmi, Farhan. “Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Mendorong Optimalisasi Pencapaian BAZNAS Microfinance Masjid (Studi Lembaga BAZNAS Kota Cilegon).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.

Zumaro, Ahmad, and Nurul Afifah. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat : Mengungkap Pesan Al- Qur ’ an Dan Hadis” 9 (2025): 1–3.

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Pribadi

Nama : Dina Himatus Sayidah

NIM : 10222050

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Februari 2005

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Akhmad Khambali

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Nama Ibu : Rokhamanah

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Dadirejo : (2010-2016)
2. MTs Rifa'iyyah Wonokerto : (2016-2019)
3. SMA Al-Fadllu Kendal : (2019-2022)

Pekalongan, 9 Oktober 2026

Yang Membuat,

Dina Himatus Sayidah

NIM. 10222050

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Dina Himatus Sayidah
NIM	: 10222050
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: dinahs2502@gmail.com
No. Hp	: 085869304995

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **PERUBAHAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN BERBASIS EMAS 14 KARAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2026



Dina Himatus Sayidah
NIM. 10222050